



**PUTUSAN**

Nomor 459/B/PK/PJK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. SUPRA MATRA ABADI**, beralamat di Jalan M.H. Thamrin No. 31 Lt.2 Kebon Melati, Jakarta;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ari Murti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2373/PJ./2015 tanggal 25 Juni 2015;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59237/PP/M.XIIB/13/2015, Tanggal 2 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersama ini perkenankanlah Pemohon Banding berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1675/WPJ.06/2013 tertanggal 31 Oktober 2013, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 4 November 2013 dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

### Ketentuan Formal

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013, Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00001/304/04/073/13 untuk Tahun Pajak 2004 yang Pemohon Banding terima tanggal 14 Juni 2013 dengan perincian sebagai berikut:

• Pajak Tidak/Kurang Dibayar	Rp 29.958.904.593,00
• Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 15 (2)	Rp 29.958.904.593,00
• Undang-undang KUP	
• Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	Rp 59.917.809.186,00

Bahwa dengan alasan koreksi bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012; Bahwa selanjutnya, atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00001/304/04/073/13 tertanggal 3 Juni 2013 tersebut, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Keberatan melalui Surat Pemohon Banding Nomor: 1249/JKT/SMA-KPPMTO/VIII/13 tertanggal 16 Agustus 2013 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2013; Bahwa ada tanggal 31 Oktober 2013, Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1675/WPJ.06/2013 yang menetapkan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi)(Rp)	Menjadi (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak			
b. Pajak Penghasilan (PPh) Terutang			
c. Kredit Pajak			
d. Kompensasi masa/tahun*) Pajak sebelumnya			
e. PPh Kurang/(Lebih) Bayar	29.958.904.593,00	0,00	29.958.904.593,00
f. Sanksi Administrasi	29.958.904.593,00	0,00	29.958.904.593,00
g. Jumlah PPh ymh./(lebih) dibayar	59.917.809.186,00	0,00	59.917.809.186,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan ini Pemohon Banding:

- Mengajukan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak,
- Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1675/WPJ.06/2013 tertanggal 31 Oktober 2013,
- Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan yaitu tanggal 4 November 2013;

Bahwa untuk syarat Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 mengenai pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terutang, Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pembayaran 50% atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 yaitu sebesar Rp29.958.904.593,00;

## **Permohonan Banding**

### **Pokok Sengketa Banding**

Bahwa pokok sengketa Banding adalah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dimana di dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memuat perincian perhitungan pajak kurang dibayar;

Bahwa berdasarkan alasan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding di atas, maka Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dengan alasan-alasan dan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

Koreksi atas pajak kurang dibayar sebesar Rp29.958.904.593,00

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding di dalam proses pemeriksaan pajak menetapkan pajak kurang dibayar sebesar Rp29.958.904.593,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp29.958.904.593,00 sehingga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp59.917.809.186,00, dengan alasan bahwa dalam rangka pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;

Bahwa Terbanding di dalam proses penelitian Keberatan mempertahankan Pajak yang tidak/kurang dibayar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa koreksi pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;

Bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Nomor: 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 yang diterbitkan dimana Terbanding menggunakan alasan dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan pajak kurang dibayar sebesar Rp29.958.904.593,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp29.958.904.593,00, sehingga terdapat jumlah keseluruhan Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp59.917.809.186,00, dengan alasan-alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa: "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang";

Bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa: "Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dijelaskan bahwa: "Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan.";

Bahwa lebih lanjut, Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengatur bahwa "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Berdasarkan Verifikasi, Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang atas data baru berupa Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.";

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, maka dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 yang didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah sangat tidak tepat dan tidak memiliki dasar, pihak Terbanding tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 karena putusan tersebut merupakan putusan pidana dimana Pemohon Banding bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa dalam Putusan Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut;

Bahwa Pasal 11 huruf a sampai huruf k Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan mengatur bahwa "Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
  - c. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
  - d. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
    - 1) Alasan dan tujuan Pemeriksaan;
    - 2) Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
    - 3) Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada Surat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
    - 4) Kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
  - e. Menuangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara penelitian dengan Wajib Pajak;
  - f. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  - g. Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
  - h. Menyampaikan Kuisisioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  - i. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
  - j. Mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
  - k. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan peraturan di atas, jelas bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan:
- Pemohon Banding menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

Halaman 6 dari 135 halaman Putusan Nomor 459 B/PK/PJK/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: PEMB-005/WPJ.06/KP.1205/2013 tanggal 8 Mei 2013;

- Pada tanggal 15 Mei 2013, Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: SPHP-009/WPJ.06/KP.1205/2013;
- Dalam jangka waktu yang sangat singkat tersebut, pihak Terbanding telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tanpa meneliti keterangan lain dan dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan kepada Pemohon Banding;
- Dilanjutkan dengan Berita Acara Pembahasan Akhir dimana tidak pernah dilakukan diskusi antara Terbanding dengan Pemohon Banding sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam proses Pembahasan Akhir; dan
- Dengan demikian, maka kewajiban Terbanding selaku Pemeriksa Pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan melalui proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak terpenuhi;

Bahwa Pasal 10 huruf b angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan mengatur bahwa "Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu: LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Penugasan Pemeriksaan;
- 2) Identitas Wajib Pajak;
- 3) Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
- 4) Pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 5) Data/informasi yang tersedia;
- 6) Buku dan dokumen yang dipinjam;
- 7) Materi yang diperiksa;
- 8) Uraian hasil Pemeriksaan;
- 9) Ikhtisar hasil Pemeriksaan;
- 10) Penghitungan pajak terutang; dan
- 11) Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.";

Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: SPHP-009/WPJ.06/KP.1205/2013 tanggal 15 Mei 2013 maupun di dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 tersebut tidak memuat perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan di atas, namun langsung mencantumkan pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon Banding tidak mengetahui dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding selaku Pemeriksa di dalam proses pemeriksaan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang berbunyi: "Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak.", pada tanggal 3 Juli 2013, Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor: 748/JKT/SMA-KPPMTO/VI/13 tanggal 28 Juni 2013 Perihal Permohonan Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor: 00001/304/04/073/13 tertanggal 3 Juni 2013 kepada Terbanding;

Bahwa melalui Surat Nomor: S-9978/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 17 Juli 2013, Terbanding menjawab surat permohonan Pemohon Banding tersebut di atas, namun dalam surat jawaban penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Terbanding hanya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor: 00001/304/04/073/13 sudah Terbanding sampaikan sebelumnya dalam Surat Nomor: PHP-009/WPJ.06/KP.1205/2013 tanggal 15 Mei 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- Bahwa atas pemberitahuan hasil pemeriksaan tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Pemohon Banding (Ir. Simon Sihotang) pada tanggal 29 Mei 2013 dengan hasil pembahasan sebagaimana berita acara terlampir;

Bahwa sehubungan dengan Penjelasan tersebut di atas, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa selama proses pembahasan sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon Banding hanya diberitahukan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 tersebut berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, dan tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon Banding selaku Wajib Pajak mengenai perincian perhitungan koreksi-koreksi yang dilakukan;

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013, Pemohon Banding menyampaikan kembali Surat Nomor: 1179/JKT/SMA-KPPMTO/VII/13 tanggal 25 Juli 2013 Perihal tanggapan atas Surat Nomor: S-9978/WPJ.06/KP.12/2013 tertanggal 17 Juli 2013 mengenai Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00001/304/04/073/13 tertanggal 3 Juni 2013 kepada Terbanding dimana sampai saat Pemohon Banding menerima Keputusan Keberatan dengan nomor KEP tersebut di atas, Pemohon Banding masih belum menerima jawaban dari pihak Terbanding;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon Banding pada tersebut di atas, maka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 dilakukan tanpa melalui proses verifikasi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, tidak terdapat perincian perhitungan atas koreksi-koreksi yang dilakukan sebagaimana telah diminta oleh Pemohon Banding selaku Wajib Pajak berulang kali namun tidak pernah mendapatkan jawaban dari pihak Terbanding dan hanya berdasarkan pada hash Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dimana alasan koreksi dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan penagihan dikarenakan Pemohon Banding bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut;

Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor: S-2503/WPJ.06/BD.06/2013 tertanggal 9 Oktober 2013 dituliskan "sehubungan dengan telah dilakukannya penelitian keberatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-774/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 3 September 2013 dan ST-790/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 13 September 2013...";

Perlu Pemohon Banding beritahukan bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima Surat Tugas dalam rangka Penelitian Keberatan dengan nomor tersebut sejak Surat Keberatan nomor 1249/JKT/SMA-KPPMTO/VIII/13 tanggal 16 Agustus 2013 yang Pemohon Banding laporkan pada tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan surat tanggapan atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Nomor: 1463/JKT/SMA-KWLDJP/X/13 tanggal 21 Oktober 2013 yang dilaporkan pada tanggal 23 Oktober 2013 Pemohon Banding sampaikan kepada Terbanding;

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2013 diatur bahwa: "Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:

- a. Meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku,



catatan, data, dan informasi;

b. Meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan.”;

Bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi ataupun surat permintaan keterangan dari Terbanding selama proses Keberatan sejak pelaporan Surat Keberatan pada tanggal 28 Agustus 2013 sampai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor: S-2503/WPJ.06/BD.06/2013 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 14 Oktober 2013;

Bahwa mengutip Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor: S-2503/WPJ.06/BD.06/2013 tertanggal 9 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa “mengingat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, data....”;

Bahwa tanggapan Pemohon Banding adalah bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima formulir yang dimaksudkan di dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dengan nomor tersebut di atas, Pemohon Banding juga tidak pernah diberitahu maupun diberikan perincian dan alasan koreksi meskipun Pemohon Banding sudah memintanya sebanyak dua kali sebelum surat Keberatan di sampaikan, dalam Surat Permohonan Keberatan kembali Pemohon Banding bermohon agar diberikan perincian dan alasan koreksi namun sampai dengan tanggal surat ini perincian dan alasan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 namun tidak pernah diberikan kepada Pemohon Banding;

Bahwa pada tanggal 11 November 2013, Pemohon Banding menyampaikan kembali Surat Nomor: 1614/JKT/SMA-KWLDJP/XI/13 tertanggal 4 November 2013 Perihal Permohonan Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 kepada Terbanding, yang selanjutnya dijawab oleh Terbanding dengan Surat Nomor: S-2911/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 27 November 2013 namun demikian di dalam surat tersebut tetap tidak dijelaskan mengenai dasar pengenaan pajak (alasan dasar penerbitan) Surat Keputusan Keberatan/Surat Ketetapan Pajak beserta dengan perincian perhitungan koreksi yang dilakukan;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pajak kurang dibayar sebesar Rp29.958.904.593,00 ditambah dengan sanksi administrasi Rp29.958.904.593,00 dilakukan tanpa melalui proses keberatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, tidak diketahui dasar koreksi, perincian koreksi maupun perincian perhitungan serta Dasar Pengenaan Pajak dan hanya berdasarkan pada hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang sudah sangat jelas tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan penagihan pajak dikarenakan Pemohon Banding bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa;

Bahwa dengan demikian, sesuai penjelasan dan fakta-fakta yang terjadi sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan di atas, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim agar jumlah pajak kurang dibayar sebesar Rp29.958.904.593,00 ditambah dengan sanksi administrasi Rp29.958.904.593,00 dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 yang masih harus dibayar sebesar Rp59.917.809.186,00 menurut Terbanding, seharusnya dibatalkan dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil;

## **Kesimpulan dan Permohonan**

Bahwa berdasarkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 mengenai Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00001/304/04/073/13 tertanggal 3 Juni 2013, dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi-koreksi tersebut berikut dengan dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan di atas dan oleh karena itu maka Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 harus dibatalkan;

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Yang Terhormat untuk dapat meninjau kembali koreksi-koreksi yang masih dipertahankan tersebut dan membatalkan KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, sehingga menurut Pemohon Banding perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang seharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2004 adalah sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak	Rp 0,00
- Pajak Penghasilan (PPH) Terutang	Rp 0,00
- Kredit Pajak	Rp 0,00
- Kompensasi masa/tahun*) Pajak sebelumnya	Rp 0,00
- PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 0,00
- Sanksi Administrasi	Rp 0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar Nihil

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59237/PP/M.XIIB/13/2015, Tanggal 2 Februari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 Tahun Pajak 2004, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 13-075732-2004, atas nama PT. Supra Matra Abadi, NPWP 01.221.954.9-073.000, beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 31 Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 Terutang	0,00
Kredit Pajak:	
- PPh DTP	0,00
- Setoran Masa	0,00
- STP (pokok kurang bayar)	0,00
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	0,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	29.958.904.593,00
Sanksi Administrasi:	
- Kenaikan Pasal 15 (2) UU KUP	29.958.904.593,00
- Bunga Pasal 15 (4) UU KUP	0,00
Jumlah sanksi administrasi	29.958.904.593,00
Jumlah PPh ymh dibayar	59.917.809.186,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59237/PP/M.XIIB/13/2015, Tanggal 2 Februari 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 27 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 25 Maret 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 29 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 03 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:  
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:  
"Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:  
d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya."
3. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:  
"Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:  
e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
4. Bahwa huruf c dan e Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi sebagai berikut:  
"c. Bahwa dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana;  
e. Bahwa karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak"
5. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor



Put. 59237/PP/M.XIIB/13/2015 yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2015, yang amarnya memutuskan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 atas nama: PT Supra Matra Abadi, NPWP 01.221.954.9-073.000, beralamat di Jl. M.H. Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengajuan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim membenarkan penggunaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 sebagai dasar koreksi dalam penerbitan SKPKBT berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU KUP, yang mana menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) putusan MA tersebut telah menjatuhkan sanksi pidana dan bersifat *ultimum remedium* yaitu putusan Mahkamah Agung sudah berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP Nomor 16 Tahun 2000.

Dengan diterbitkannya SKPKBT berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU KUP Nomor 16 Tahun 2000 maka terhadap satu tindak pidana dibidang perpajakan yang sama dijatuhi hukuman berganda yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP dan Pasal 15 ayat (1) UU KUP Nomor 16 Tahun 2000, sehingga putusan Mahkamah Agung menjadi tidak bersifat *ultimum remedium*.

Sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (*contra legem*).

6. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak tersebut nyata-nyata terdapat dalam pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil.

## II. Jangka Waktu Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.”



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 UU Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal *faksimile*, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.”

3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 59237/PP/M.XIIB/13/2015 yang diucapkan tanggal 2 Pebruari 2015 dan dikirim pada tanggal 23 Pebruari 2015 kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui pos pada tanggal 20 Pebruari 2015.

4. Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 59237/PP/M.XIIB/15/2015 yang diucapkan tanggal 2 Pebruari 2015 dan yang dikirimkan pada tanggal 23 Pebruari 2015 kepada Pemohon Peninjauan Kembali, masih dalam jangka waktu sesuai yang diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

5. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali diajukan hanya (1) satu kali sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.”

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI Syariah kantor cabang Bendungan Hilir pada tanggal 11 Maret 2015 (Bukti-P02).

7. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ditandatangani oleh Ir. Simon Sihotang selaku Direktur.

8. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### III. Tentang Duduk Perkara (*Fundamentum Petendi*) Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa duduk perkara (*fundamentum petendi*) dari permohonan Peninjauan Kembali ini dapat dijelaskan melalui kronologis sebagai berikut:

1. Pada tanggal 3 Juni 2013, Kantor Pelayanan Pajak (“KPP”) Madya Jakarta Pusat menerbitkan SKPKB Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00001/304/04/073/13 untuk tahun pajak 2004 tanggal 3 Juni 2013 dengan perincian hanya berisi sebagai berikut:

- a. Pajak Tidak/Kurang Dibayar Rp 29.958.904.593,00
- b. Sanksi Adm. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP Rp 29.958.904.593,00
- c. Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar Rp 59.917.809.186,00

Dengan alasan koreksi bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012. Padahal dalam perkara pidana tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukanlah pihak yang didakwa.

2. Selanjutnya, atas SKPKB Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/304/04/073/13 untuk tahun pajak 2004 tanggal 3 Juni 2013 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan Permohonan Keberatan melalui Surat Nomor 1249/JKT/SMA/ KPPMTO/VIII/13 tanggal 16 Agustus 2013.

3. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 25 ayat (6) UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengirimkan Surat Nomor 748/JKT/SMA-KPPMTO/VI/13 tanggal 28 Juni 2013 kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yang meminta keterangan tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak. Namun oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Nomor S-9978/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 17 Juli 2013, KPP Madya Jakarta Pusat menjawab surat permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas, namun dalam surat jawaban penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KPP Madya Jakarta Pusat hanya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dasar penerbitan SKPKB Tambahan PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004 sudah kami sampaikan sebelumnya dalam surat nomor SPHP-009/WPJ.06/KP.1205/2013 tanggal 15 Mei 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- Bahwa atas pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Wajib Pajak yang diwakili oleh Ir. Simon Sihotang pada tanggal 29 Mei 2013;

4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan Surat Nomor 1179/JKT/MUP-KPPMTO/VII/13 tanggal 25 Juli 2013 Perihal tanggapan atas surat S-9978/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 17 Juli 2013 mengenai Penjelasan Dasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengenaan Pajak atas SKPKBT PPh Pasal 26 Nomor 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 kepada KPP Madya Jakarta Pusat dimana sampai saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima Keputusan Keberatan dengan nomor KEP tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih belum menerima jawaban dari pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

5. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Kantor Wilayah (“Kanwil”) Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) Jakarta Pusat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1675/WPJ.06/2013 yang menetapkan menolak Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi (Rp.)
a. Dasar Pengenaan Pajak			
b. Pajak Penghasilan (PPh) Terutang			
c. Kredit Pajak			
d. Kompensasi Masa/ Tahun Pajak sebelumnya			
e. PPh Kurang (lebih) Bayar	29.958.904.593	-	29.958.904.593
f. Sanksi Administrasi	29.958.904.593	-	29.958.904.593
g. Jumlah PPh yang masih harus / (lebih) dibayar	59.917.809.186	-	59.917.809.186

6. Melalui Surat Nomor 1764/JKT/SMA-PP/XII/13 tanggal 3 Desember 2013, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013.

7. Berdasarkan uraian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan banding atas Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor: KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 dengan alasan sebagai berikut:

1. Kami selaku Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat meyakini keabsahan penerbitan SKPKBT PPh Pasal 26 Nomor 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 secara formal dan materi, sehingga SKPKBT dengan nomor tersebut berikut dengan KEP-



1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 adalah Cacat Hukum dan harus batal demi hukum dikarenakan:

- a. Ketidakjelasan dasar penetapan koreksi yang dilakukan Terbanding;
  - b. Tidak terdapat pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi yang menjadi syarat utama diterbitkannya SPHP dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
  - c. Hanya mencantumkan jumlah pajak kurang dibayar beserta sanksi administrasi saja tanpa adanya kebenaran penghitungan pajak dan asal usulnya;
  - d. Terbanding telah menerbitkan SKPKBT a quo tanpa memperhatikan prosedur tata cara pemeriksaan pajak yang berlaku;
  - e. Hilangnya hak Pemohon Banding dalam melakukan pengkreditan pajak, baik dalam pemotongan maupun pemungutan yang telah dipotong dan disetor.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah perkara/kasus hukum Saudara Suwir Laut, bukan kasus hukum Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding (Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding) bukan pihak yang di dakwa). Saudara Suwir Laut bukan merupakan pengurus dan kuasa dari Direksi yang dapat mewakili perusahaan dalam hal ini PT Supra Matra Abadi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 UU KUP jo Pasal 2 UU KUP. Hal ini sejalan dengan pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dalam Surat Uraian Banding menyatakan perlu dilakukan penelitian terhadap kewenangan Ir. Simon Sihotang selaku Direktur dalam menandatangani Surat Banding, yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak yang mewakili suatu perseroan haruslah pihak yang berwenang menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga secara Hukum Pajak (hukum administrasi) Putusan tersebut hanyalah sebagai data yang harus diolah oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui proses pemeriksaan pajak dan verifikasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT Supra Matra Abadi, Saudara Suwir Laut



bukanlah pihak yang berwenang mewakili PT Supra Matra Abadi(Pemohon Banding) sehingga Putusan Mahkamah Agung No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan terdakwa Saudara Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan SKPKBT terhadap Pemohon Banding.

4. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan terdakwa saudara Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tidak menyebutkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Wajib Pajak yang dipidana juga bukan merupakan pihak yang didakwa dan diberikan kesempatan untuk membela diri di dalam persidangan kasus saudara Suwir laut dan tidak terdapat perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan pajak terutang dan dendanya.

5. Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No 2239 K/ PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 telah khilaf dan menunjukkan kekeliruan yang nyata karena:

a. Sebelum menguraikan lebih lanjut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengutip kutipan berikut ini:

*“Geef me goede rechter, goede Rechter Commissarissen, goede officieren van justitie en goede Politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken* (Bukan rumusan undang-undangnya yang menjamin kebaikan pelaksanaan hukum acara pidana, tetapi hukum acara pidana yang jelek sekalipun dapat menjadi baik jika pelaksanaannya ditangani oleh aparat penegak hukum yang baik)- *Taverne*” Menurut pendapat Prof. Mr. Dr. Strijards sebagaimana dikutip oleh Prof Andi Hamzah, sebagai berikut:

“Prof. Mr. Dr. Strijards, pada tanggal 15 Juni 2010, di kantor Kejaksaan di Den Haag, mengatakan kepada kami (delegasi Kejaksaan Agung, yang diikuti juga oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji dan Dr. Aziz Syamsuddin dari Komisi III DPR), bahwa Hoge Raad Nederland tidak menjatuhkan pidana, yang menjatuhkan pidana hanya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Gerechtshof*). Dengan demikian, Hoge Raad sebagai badan peradilan tidak pernah memutuskan:

“menimbang, dst... membatalkan putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri.” Hal ini logis, karena *Hoge Raad* sama dengan Mahkamah Agung Indonesia tidak memeriksa



*Judex Facti* tetapi hanya *Judex Juris*, sedangkan pembuktian suatu perkara ada di ranah *Judex Facti*.”

(Dikutip dari Kata Pengantar Prof Andi Hamzah, SH pada buku E.C.W. Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ix-x.)

- b. Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2239K/PID.SUS/2012 tersebut, PT Supra Matra Abadi bukan merupakan pihak yang menjadi terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, melainkan yang menjadi terdakwa adalah Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak;

- c. Bahwa dalam Surat Dakwaan perkara *a quo*, JPU tidak pernah mencantumkan PT Supra Matra Abadi tidak pernah dijadikan Terdakwa. Sebagaimana di dalam Surat Dakwaan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Pebruari 2011, JPU hanya mencantumkan Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak sebagai pihak yang didakwa dan sama sekali tidak mencantumkan keberadaan PT Supra Matra Abadi sebagai Terdakwa di dalam dakwaannya.

Namun demikian, meskipun di dalam Surat Dakwaannya sudah jelas tidak pernah mencantumkan PT Supra Matra Abadi sebagai Terdakwa, Majelis Hakim di tingkat Kasasi di dalam amar putusannya justru menyatakan sebagai berikut:

“Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing: ....”

- d. Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acara pidana



sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:

- "3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.
4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang."

Secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kata "harus" pada kalimat "Musyawarah Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang." Perlu dicermati bahwa terdapat kata "dan" di antara kalimat "harus didasarkan atas surat dakwaan" dengan kalimat "segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang" yang berarti keduanya harus terpenuhi.

Pasal 182 KUHAP telah menguraikan dengan jelas bahwa Majelis Hakim hanya dapat memutus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Penerapan Pidana terhadap 14 Perusahaan yang tergabung dalam AAG yang tidak pernah disebutkan sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan serta tidak pernah pula diadili, seharusnya tidak merupakan suatu penerapan yang secara otomatis ada dalam suatu putusan pengadilan, walaupun tidak didakwakan. Tanpa didakwakan, penerapan pidana tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan, apalagi untuk diputuskan.

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan" Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, hal.389, menyatakan bahwa:

"Fungsi utama surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan "landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa". Berdasar rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam dakwaan.....Padahal semua pihak, apakah hakim yang memimpin persidangan, penuntut umum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupun penasihat hukum yang berperan sebagai pendamping terdakwa, mesti terikat pada rumusan surat dakwaan. Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan kepada usaha penegakan



hukum serta mengakibatkan perkosaan kepada diri terdakwa karena kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya.”

Bahwa surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.

Prof. Andi Hamzah, SH dalam artikelnya “Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, yang dimuat dalam Media Hukum, Vol. 2 No. 7 Tahun 2003, hal 12, menyatakan bahwa meskipun dikatakan hakim bebas dalam pengambilan keputusan, namun terikat pada apa yang didakwakan oleh penuntut umum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar dakwaan penuntut umum, sistem peradilan pidana terpadu mensyaratkan instansi penegak hukum saling kontrol dan semua independen.

Djoko Sarwoko, SH, MH, Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dalam bukunya “Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Pustaka Ilmu, 2012, hal 121-123 menyatakan sebagai berikut:

“Dilihat dari aspek prosedural “surat dakwaan” memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, selain sebagai *opening statement* dari Jaksa/Penuntut Umum sebelum mengajukan tuntutan, dakwaan juga dijadikan sebagai acuan dasar bagi Hakim untuk menentukan arah pemeriksaan perkaranya.”

Djoko Sarwoko, SH, MH, Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dalam bukunya yang lain berjudul “Pembuktian Dalam Hukum Pidana”, Pustaka Ilmu, 2012, hal 57-58 menyatakan sebagai berikut:

Jika kita perhatikan proses pemeriksaan perkara pidana dipersidangan dengan mendasarkan surat dakwaan maka pada dasarnya akan merefleksikan interaksi tiga titik kepentingan yaitu:

1. Sisi kepentingan Jaksa/Penuntut Umum

Surat dakwaan sebagai dasar pelimpahan perkara agar perkaranya diperiksa dan diputus dalam sidang Pengadilan, Proses selanjutnya dakwaan menjadi dasar pembahasan yuridis, sebagai dasar penuntutan yang kemudian merupakan dasar untuk menentukan upaya hukum yang tetap terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.

2. Sisi kepentingan Hakim



Bagi Hakim surat dakwaan dapat menjadi pedoman arah pemeriksaan perkaranya sekaligus akan memberikan limitasi (pembatasan) dimensi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan proses pengambilan putusan untuk menentukan terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan selanjutnya menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa sebagai klimak hasil pemeriksaan perkaranya.

### 3. Sisi kepentingan Terdakwa/Penasihat Hukum

Surat dakwaan dapat merupakan dasar untuk menyampaikan nota keberatan (eksepsi), mempersiapkan pembelaan, sebagai dasar pembahasan yuridis penyusunan memori banding, memori kasasi dan atau upaya hukum lainnya.

Dengan demikian ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan:

- a) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c) Bagi Terdakwa/Penasihat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.”

Suatu penghukuman yang melibatkan subyek hukum yang tidak didakwa dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri secara adil adalah pelanggaran hukum yaitu *due process of law*.

Bahwa hal sebagaimana tersebut di atas, didukung oleh adanya pendapat sebagai berikut:

1. Prof. Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM) Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran:
  - a. Pada artikel “Kejahatan Korporasi” yang dimuat di Harian Kompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:  
“Putusan Mahkamah Agung baru-baru ini dalam kasus PT Asian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subyek hukum yang dituntut, MA telah



menjatuhkan pidana pengembalian uang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.

Apakah putusan MA ini merupakan “terobosan hukum” atau “pelanggaran hukum”, kiranya perlu diskusi para ahli sebelum putusan telanjur dipandang sebagai preseden yang memenuhi keadilan atau justru melanggar prinsip *due process of law*.”

- b. Pada artikel “Putusan MA Dinilai tidak berdasar” yang dimuat di Harian Media Indonesia tertanggal 13 Juli 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

“Atas putusan kasasi MA itu, mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM menilai terjadi *error in persona* atau suatu dakwaan/gugatan dialamatkan kepada orang yang salah. Oleh karena itu, menurut Romli, aset perusahaan tidak boleh disita karena tidak terkait.

Romli menambahkan, putusan MA tersebut *non executable* atau tidak berdasar karena dari 14 perusahaan yang bernaung di bawah Asian Agri Group, 8 perusahaan sudah membayar pajak, sedangkan 6 perusahaan masih dalam proses penyelesaian pajak. Bahkan putusan MA itu bisa jadi preseden buruk di masa depan.”

2. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, MH, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, pada artikel “Kriminalisasi Korporasi Ancam Iklim Investasi” yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka tertanggal 19 Juli 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

“... Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayar denda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaan perkebunan *Asian Agri* berkaitan putusan perkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.

“*Asian Agri* bukan subyek pidana dalam kasus terpidana Suwir Laut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa denda maupun ganti kerugian. Putusan itu sangat keliru penerapan hukumnya.”

- e. Bahwa putusan Majelis Hakim di tingkat Kasasi melanggar ketentuan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International *Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), yang berbunyi sebagai berikut :



Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.
2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
  - (a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
  - (b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
  - (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
  - (d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
  - (e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-



saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;

(f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;

(g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.

6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.

7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

f. Hal ini sejalan juga dengan pendapat Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko yang juga Ketua Majelis Hakim Agung dan Mantan Hakim Agung Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja dalam perkara Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tersebut dalam memberikan pendapat terhadap putusan hakim praperadilan Komjen (Po) Budi Gunawan, yang intinya sebagai berikut:

Djoko Sarwoko:

Putusan itu sebenarnya menyimpang dari KUHAP karena pasal 77 sudah mengatur secara jelas objek praperadilan. Kemudian di hukum

Acaranya diatur di pasal 80 dan 83. Jadi kalau putusan keliru seperti itu secara hukum tidak bisa dilaksanakan.

(Sumber : <http://m.antaranews.com/berita/480392/mantan-hakim-ma-nilai-putusan-praperadilan-langgar-kuhap>)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai konsekuensi putusan itu, menurut Djoko, Mahkamah Agung (MA) dapat mengeluarkan penetapan untuk membatalkan putusan praperadilan Budi Gunawan. Putusan hakim juga dapat langsung dinyatakan batal demi hukum karena hakim praperadilan Budi Gunawan telah melanggar ketentuan KUHAP.

(Sumber:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e1aae4bafc3/hakim-lampau-kewenangan--putusan-praperadilan-bg-batal-demi-hukum>)

Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja:

“Putusan Sarpin bukan penemuan hukum tapi unprofessional conduct alias bodoh atau kemasukan angin.”

“Penafsiran dalam hukum acara pidana sangat terbatas. Hukum acara pidana menjalankan hukum pidana materiil dan harus dijalankan untuk menjamin kepastian hukum. Penafsiran hanya *historis interpretasi* atau sistematis.”

(Sumber:

<http://news.detik.com/read/2015/02/20/082010/2837746/10/prof-dr-komariah-menelikung-uu-hakim-sarpin-bodoh?nd771104bcj>)

6. Bahwa dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 merupakan putusan yang melanggar hukum acara pidana sehingga merupakan putusan yang batal demi hukum, bukan merupakan bukti yang sempurna (*probatio plena*)
7. Bahwa walaupun Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2239K/PID.SUS/2012 dalam perkara Suwir Laut merupakan putusan yang terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata, dengan tidak mengurangi kewajiban konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Kedua, PT Supra Matra Abadi dengan itikad baik dan patuh kepada hukum melakukan pembayaran syarat khusus (Bukti-P11) yang tercantum dalam amar putusan tersebut dimana seyogyanya menurut ketentuan Pasal 14 a,b,c, dan f ayat (1) KUH Pidana, apabila syarat umum atau khusus tidak dipenuhi maka hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan-dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana. *Vide* Buku Lembaga Pidana Bersyarat, Prof. Dr. Muladi, SH, hal 64.



Dengan demikian pajak yang kurang dibayar yang menimbulkan kerugian penerimaan negara telah dibebankan dan telah dilaksanakan pembayarannya. Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat *Cochran & Valone* (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D. Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selain selain *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai *ultimum remedium*. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterence aspect*) dan dalam upaya meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*).

8. Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepada Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Peraturan pelaksanaannya, yang harus memberikan Hak bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan kewajiban bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).
9. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya dan bukti-bukti hukum maupun proses pemeriksaan



pajak dan atau verifikasi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melanggar Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya sehingga SKPKBT PPh Pasal 26 Nomor: 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 yang diterbitkan seharusnya dinyatakan Cacat Hukum sehingga harus batal demi Hukum. Dengan demikian maka Keputusan Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor No. KEP-1675/WPJ.06/2013 Tertanggal 31 Oktober 2013 otomatis Cacat hukum dan harus Batal demi Hukum.

8. Dengan demikian, berdasarkan fakta dan penjelasan diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga perhitungan PPh 26 seharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2004 adalah sebagai berikut:

• Penghasilan Netto	Rp	-
• Kompensasi Kerugian	Rp	-
• Penghasilan Kena Pajak	Rp	-
• Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	Rp	-
• Kredit Pajak	Rp	-
• PPh Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	-
• Sanksi Administrasi	Rp	-
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	Rp	NIHIL

#### IV. Tentang Pokok Sengketa Yang Diajukan Peninjauan Kembali

Sebelum membahas satu-persatu terhadap pokok sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memandang perlu mengemukakan dalil umum dan berbagai prinsip hukum dalam penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak sebagai berikut:

a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menegaskan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Dalam penjelasan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 dijelaskan bahwa Pengadilan Pajak merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Catatan : Kekuasaan Kehakiman terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).



Dengan demikian Pengadilan Pajak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka.

- b. Hukum Pajak mempunyai karakteristik sebagai Hukum Publik yang tergolong pada rumpun Hukum Administrasi Negara Pengadilan Pajak menganut asas keaktifan hakim (*Dominus Litis*) yang tercermin dalam pasal 76 UU No. 14 Tahun 2002 yang berbunyi

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”.

Karena itu Pengadilan Pajak juga harus menegakkan kebenaran dan keadilan materiil sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

- c. Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*) tersebut, juga sejalan dan sangat terkait dengan:

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002, yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

- d. Menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena karakteristiknya sebagai hukum yang berada dalam lingkup Hukum Administrasi Negara, dan sesuai asas Keaktifan Hakim maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan meneliti sengketa adalah sangat penting untuk menentukan objek yang harus dibuktikan, subjek (pihak) yang dibebani kewajiban pembuktian dan



menilai pembuktian yang dilakukan dalam hal ini termasuk menguji atau menimbang tindakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tentang ada atau tidaknya kewenangan untuk bertindak, dan apabila kewenangan itu memang ada, maka perlu diuji/dinilai apakah tindakannya berdasar dan mengikuti tata cara/prosedur (kewenangan yang terukur) dan apabila harus dilakukan berdasar diskresi (kewenangan tidak terukur) maka apakah tindakan tersebut telah didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas fair play, asas kepastian hukum dan asas larangan "*detournement de procedure*".

- e. Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Putusan Hakim harus disertai alasan dan dasar dari putusan tersebut (*Motiveringsplicht*) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

- f. *Motiveringsplicht* (alasan dan dasar dari putusan Hakim tersebut) juga merupakan prinsip penting dalam pengambilan putusan di Pengadilan Pajak sebagaimana nampak pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84 ayat (1)

"Putusan Pengadilan Pajak harus memuat :

- a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari pemohon Banding atau penggugat;
- c. nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat;
- d. hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan;
- e. ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan, atau Surat Bantahan, yang jelas;
- f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- g. pokok sengketa;
- h. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- i. amar putusan tentang sengketa; dan
- j. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, dan



keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.”

Pasal 84 ayat (2)

“Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun.”

g. Asas Kesamaan (*Audi et Alteram Partem*)

Dalam proses persidangan, sebagai salah satu implementasi bahwa Hakim harus bersikap mandiri/tidak memihak adalah dengan menerapkan asas kesamaan (*Audi et Alteram Partem*) yang artinya para pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil, ada keseimbangan profesional dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim dalam mengambil putusan tidak boleh hanya berdasarkan keyakinannya tetapi harus meneliti dan mempertimbangkan dalil-dalil dan alat-alat bukti dari pihak-pihak yang berperkara.

h. Asas Objektivitas

Asas ini tercermin dalam Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 yang pada prinsipnya “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Itu sebabnya Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 menyatakan bahwa:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

**V. Pembahasan Pokok Sengketa**

Sehubungan dengan penjelasan/dalil-dalil umum Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akan dibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak a quo nyata-nyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnya dan karena itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) sehingga sangat tidak adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan SKPKBT Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 yang menggunakan alasan “dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012



tanggal 18 Desember 2012” dan dengan dasar Pasal 15 ayat (1) UU KUP.

2. Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut benar-benar sangat sewenang-wenang, tidak wajar, tidak cermat, keliru dan mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas *fair play*, asas kepastian dan asas larangan “*detournement de procedure* karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Oleh sebab itu, diajukan Banding dengan Surat Nomor 1764/JKT/SMA-PP/XII/13 tanggal 3 Desember 2013 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 17 Desember 2013 dengan kesimpulan selama proses persidangan banding di Pengadilan Pajak sebagai berikut:

No.	Pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)	Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
1	<p>Bahwa sesuai SUB halaman 2 butir 3 a bahwa Permohonan Banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (“UU KUP”);</p> <p>Bahwa permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diproses berdasarkan Pasal 26 UU KUP;</p> <p>Bahwa Keputusan Keberatan Jo. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah diproses sesuai UU KUP tersebut bukan merupakan objek sengketa banding sesuai Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memohon kepada Pengadilan Pajak untuk tidak memproses Permohonan Banding tersebut;</p>	<p>Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:</p> <p>“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25”</p> <p>Penjelasan dari Pasal 27 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi”</p> <p>Bahwa sudah sangat jelas dari bunyi Pasal tersebut di atas dari UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus yang diatur dengan Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 dan mempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara;</p> <p>Bahwa penempatan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara karena Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 18 jo Pasal 27 Nomor 48 Tahun 2009 hanya mengenal 4 peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara *Pengkhususan dimaksudkan sebagai bentuk deferensiasi dan spesialisasi bidang hukum yang ditangani oleh pengadilan. (*<i>Vide</i> Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH, Makalah disajikan dalam diskusi terbatas tentang integrasi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Satu Atap Pada tanggal 2 Maret 2011 di Hotel Mercure Ancol Jakarta, dikutip dari Laporan Penelitian “Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, oleh Puslitbang</p>



		<p>Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011). (Catatan dikenal dengan asas <i>lex specialis derogat lex generalis</i>”);</p> <p>Laporan Penelitian “Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011, pada halaman 173 juga mengutip pendapat Djafar Saidi yang mengemukakan bahwa sengketa Pajak bukan merupakan sengketa tata usaha negara dapat diketahui pula dari substansi pengertian sengketa tata usaha negara.</p> <p>Bahwa selain itu, sesuai dengan asas <i>lex posteriori derogat lex anteriori</i>, apabila terdapat perbedaan-perbedaan pengaturan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini penjelasan Pasal 48) dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka yang berlaku haruslah aturan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak itu sendiri karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Mengenai Pengadilan Pajak terbit lebih akhir daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (<i>Vide</i> Tim Kompendium Bidang Hukum Tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Perpajakan Tahun 2011);</p> <p>Bahwa kompetensi absolut Pengadilan Pajak adalah memeriksa dan memutus Sengketa Pajak yaitu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU KUP), termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (<i>Vide</i> Pasal 31 jo. Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2002).</p> <p>Bahwa Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 mengatur mengenai pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dibaca pada Penjelasan Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini;</p> <p>Bahwa dalam hal ini Keputusan Keberatan secara jelas dan nyata merupakan Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menolak permohonan keberatan dari Wajib Pajak berdasarkan Pasal 26 UU KUP dengan demikian Keputusan Keberatan dengan nomor tersebut, ruang lingkup pengaturannya bukan berada di bawah UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 melainkan pengaturannya di bawah UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 dan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;</p> <p>Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengajukan permohonan keberatan atas SKPKBT a quo berdasarkan</p>
--	--	--



	<p>Pasal 25 UU KUP dimana secara tegas di dalam Surat Keputusannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dan memenuhi ketentuan di dalam Pasal 25 UU KUP sehingga dapat diproses lebih lanjut oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga telah melaksanakan proses penelitian keberatan atas permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut yang menghasilkan Keputusan Keberatan sesuai dengan Pasal 26 UU KUP dan bukan TDD/Tidak Dapat Diproses;</p> <p>Oleh karena itu pada hakekatnya sengketa ini merupakan sengketa dibidang perpajakan yang merupakan domain atau ranah hukum pajak yang sengketanya selanjutnya menjadi kompetensi Pengadilan Pajak untuk mengadili sesuai dengan Pasal 2 UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu penggunaan Pasal 2 UU PTUN dari Majelis Pengadilan Pajak adalah tidak tepat. Keputusan Keberatan yang diproses sesuai dengan pasal 26 UU KUP ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;</p> <p>Bahwa dalam hal ini terlihat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memperbolehkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengajukan keberatan atas SKPKBT a quo sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memenuhi semua ketentuan Pasal Pengajuan Keberatan tersebut di dalam UU KUP. Sehingga sesuai dengan Pasal 27 UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhak mengajukan permohonan banding atas Keputusan Keberatan yang diproses atas dasar Pasal 26 UU KUP hanya kepada Badan Peradilan Pajak yaitu Pengadilan Pajak;</p> <p>Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak ada ketentuan dalam UU KUP yang menyebutkan adanya pengecualian untuk keputusan keberatan yang dapat diajukan banding. Terlebih lagi seperti yang telah disebutkan di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memproses pengajuan keberatan yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan sampai dengan mengeluarkan keputusan keberatan sesuai dengan prosedur UU KUP. Dan di dalam SUB tanggal 18 Maret 2014 halaman 2 butir 3a juga sudah dinyatakan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa banding telah sesuai dengan ketentuan dan bisa diproses di Pengadilan Pajak; namun masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk pemenuhan Pasal 32 KUP dan Pasal 36 ayat (4) UU PP.</p> <p>Bahwa berdasarkan Asas Legalitas, dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah kedua kali dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 dan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak ditemukan ketentuan yang mengatur Keputusan Keberatan yang dikeluarkan terhadap SKPKB/SKPKBT yang terbit atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai Keputusan yang tidak dapat diajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Sehingga apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengatakan bahwa Keputusan Keberatan yang mereka terbitkan atas dasar Pasal 26 UU KUP tidak dapat diajukan ke Pengadilan Pajak, maka hal ini menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melampaui kewenangan</p>
--	---



	<p>dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) itu sendiri dan sangat tidak memiliki dasar hukum sama sekali;</p> <p>Bahwa Lebih lanjut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas Keputusan Keberatan yang telah diproses dengan UU KUP dengan dasar hukum Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pengajuan Banding ini adalah atas perkara yang mengandung sengketa pajak karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan adalah mengenai Keputusan Keberatan yang mengandung nilai sengketa pajak; Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meyakini bahwa azas <i>lex specialis derogat lex generalis</i> harus di aplikasikan dalam Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang independen dan memiliki hukum acara tersendiri. Undang-Undang PTUN mengatur hukum yang sifatnya generalis sehingga dalam sengketa ini yang harus diterapkan UU Pengadilan Pajak sebagai <i>lex specialis</i>. Sehingga tidak ada alasan yang kuat bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk tidak melanjutkan proses Pengajuan Banding ini dan seharusnya memeriksa dan mengadili sengketa ini;</p> <p>Bahwa Undang-Undang PTUN hanyalah untuk sengketa gugatan (tidak mengandung nilai sengketa) bukan Banding (mengandung nilai sengketa). Karena wilayahnya adalah gugatan, sangatlah tidak tepat jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan dasar hukum ini untuk menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan Banding;</p> <p>Bahwa selanjutnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah setuju dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa Pengajuan Banding atas Keputusan Keberatan merupakan pengajuan atas adanya sengketa, dimana sengketa yang terjadi adalah sengketa Pajak dan dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tempuh merupakan prosedur yang lazim ada dan memang diatur dalam proses pemeriksaan dan keberatan berdasarkan UU KUP dan UU Pengadilan Pajak.</p> <p>Bahwa penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc pada butir 11 halaman 12 (Bukti-P04) bahwa: "Pengadilan Pajak adalah merupakan badan peradilan khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 1970 jo UU Nomor 35 Tahun 1999 jo UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa badan-badan peradilan khusus di samping badan-badan peradilan yang sudah ada hanya dapat diadakan dengan Undang-Undang....oleh karena sifatnya yang khusus, maka hal ini merupakan hukum pidana fiscal (<i>fiscal strafrecht</i>) yang berkaitan dengan hal pajak Meski dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Peradilan Pajak berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Undang-Undang PTUN tidak dapat dikatakan mengikat dalam</p>
--	---



	<p>perkara Pajak, karena dalam perkara Pajak berlaku Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak”;</p> <p>Bahwa dengan demikian putusan pidana Mahkamah Agung No. 2239K/PID.SUS/2012 tertanggal 18 Desember 2012 atas nama Terdakwa Suwir Laut tidaklah termasuk dalam ketentuan pasal 2 huruf e UU Nomor 9 Tahun 2004 tersebut karena masih terdapat sengketa mengenai besarnya pajak terutang yang tidak pernah disampaikan kepada Perusahaan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan harus berlaku UU Perpajakan dan UU Pengadilan Pajak;</p> <p>Bahwa lebih lanjut oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara di bidang perpajakan yang tidak dapat disengketakan telah diatur secara khusus dalam Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan, yaitu melalui Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 (<i>lex specialis</i>) yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Pelaksanaan Putusan Banding yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah menerima Putusan Banding;</li><li>2. Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah menerima Putusan Peninjauan Kembali;</li><li>3. Surat Pelaksanaan Putusan Gugatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah menerima Putusan Gugatan;</li></ol> <p>maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf e UU Tata Usaha Negara sebagai ketentuan yang berlaku secara umum (<i>lex generalis</i>), tidak dapat digunakan sebagai dasar argumentasi dalam perkara di bidang perpajakan <i>a quo</i>. Dengan demikian, SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam perkara <i>a quo</i> yang pengajuan keberatannya diputus dengan keberatan <i>a quo</i> termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga jelas Keputusan Keberatan atas SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan Sebagai Tindak Lanjut dari Putusan Badan Peradilan tersebut merupakan Objek yang dapat diajukan Banding sebagaimana diatur dalam Ketentuan Perundang-Undangan. Hal ini diperkuat dengan adanya kajian mengenai “Apakah Keputusan Keberatan Atas SKPKB dan SKPKBT yang Diterbitkan dari Putusan Badan Peradilan Merupakan Objek Yang Dapat Dijukan Banding Sebagaimana Diatur Dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak” oleh Bapak Eddy Mangkuprawira, SH, M.Si (Bukti-P08);</p> <p>Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan dasar hukum di atas, bahwa yang termasuk di dalam Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang mengandung nilai sengketa dimana SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengandung nilai sengketa pajak yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui Pengadilan Pajak ini yaitu berupa perincian koreksi, pos-pos yang dikoreksi, perincian perhitungan pajak terutang, pajak kurang dibayar dan sanksi administrasinya dan karena Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah seharusnya Undang-Undang Pengadilan Pajak yang harus diterapkan;</p> <p>Bahwa dengan demikian Pasal 2 huruf e jelas tidak dapat diterapkan dalam kasus ini;</p>
--	--



2	Pasal 15 ayat (1) UU KUP sebagai amanat menerbitkan SKPKBT.	<p>Pasal 15 ayat (1) UU KUP no.16 tahun 2000 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>“Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.”</p> <p>Pasal 15 ayat (2) berbunyi:</p> <p>“Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut”</p> <p>Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa :</p> <p>“Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan”</p> <p>Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (1) huruf b peraturan pemerintah No.74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengatur bahwa “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan hasil Verifikasi, pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang atas data baru berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap wajib pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”</p> <p>Dengan demikian pihak Terbanding tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SKPKBT PPh Pasal 26 karena dalam putusan No.2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, Pemohon Banding bukan merupakan pihak yang didakwa, selain itu penerbitan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dilakukan tanpa melalui proses keberatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, tidak diketahui dasar koreksi, perincian koreksi maupun perincian perhitungan serta Dasar Pengenaan Pajak dan hanya berdasarkan pada hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang sudah sangat jelas tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan penagihan pajak dikarenakan Pemohon Banding bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa.</p>
3	Bahwa di dalam penjelasan tertulis yang disampaikan ke Pengadilan Pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengutip pendapat R. Wiyono, SH dan Indroharto dan berkesimpulan bahwa	<p>Bahwa pendapat dan kesimpulan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas keliru, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>“a. Yang dimaksud dengan hasil pemeriksaan badan peradilan dalam perumusan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 huruf e tersebut adalah hasil pemeriksaan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman</p>



	<p>SKPKBT yang diterbitkan tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan atas penerbitannya tidak dapat disengketakan lagi;</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu Mahkamah Agung... b. jika yang dipergunakan sebagai dasar dikeluarkannya Keputusan Usaha Negara adalah berupa putusan dari badan peradilan, maka dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat berasal atau diambil dari 1) pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau 2) amar putusan dari badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap”;</p> <p>Bahwa sudah sangat jelas bahwa menurut kutipan pendapat R. Wiyono SH yang dipakai oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Putusan harus diambil dari pertimbangan hukum atau amar putusan, dan terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak menggunakan amar pertimbangan dari Putusan Mahkamah Agung halaman 472 yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>“Menimbang, bahwa Mahkamah Agung menyadari gagasan menuntut pertanggung jawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara a quo tidak didakwakan”;</p> <p>Bahwa mengutip Pendapat dari Prof Dr Yusril Ihza Mahendra di butir 2 halaman 2 di dalam Pendapat hukum beliau (Bukti-P04) dan yang berbunyi:</p> <p>“Dalam pertimbangan putusan di atas terdapat keragu-raguan yang beralasan bagi Mahkamah Agung untuk menerapkan doktrin “vicarious liability” pada kasus dengan Terpidana Suwir Laut. Meskipun dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung menerapkan doktrin “vicarious liability” dengan alasan bahwa perbuatan Terpidana merupakan “mensrea” dari 14 Perusahaan Asian Agri Group, akan tetapi kasus ini merupakan ranah hukum pidana yang menganut asas legalitas sebagai tiang utama demi menjamin kepastian hukum dan tidak mengenal metode penuntutan terhadap badan hukum sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab. Sehingga menurut saya putusan Hakim pada Mahkamah Agung tersebut tidak memberikan kekuatan eksekusi dalam amar putusannya kepada 14 Perusahaan Asian Agri Group sudah sangat tepat karena doktrin “vicarious liability” tersebut hanya dapat diterapkan secara nyata jika sudah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang (mempunyai landasan hukum secara normatif);</p> <p>Bahwa selanjutnya di dalam Amar Putusan Mahkamah Agung di halaman 473 – 474 tidak terdapat satu pun amar putusan yang menginstruksikan maupun memberikan hak kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menerbitkan SKPKB dan SKPKBT.</p> <p>Bahwa di dalam amar putusan nomor 3 dikatakan:</p> <p>“.....dengan syarat khusus dalam waktu satu (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing;”</p> <p>Bahwa sudah sangat jelas yang diinstruksikan oleh MA kepada 14 perusahaan adalah membayar Denda, bukan memberikan hak kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menerbitkan</p>
--	---	---



		<p>SKPKB dan SKPKBT untuk menagih pajak terutang. Menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahwa sesuai dengan semua ketentuan di dalam Pasal-pasal UU KUP yang sudah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip di atas, apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hendak menerbitkan SKPKB dan SKPKBT maka mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah harus sesuai dengan UU KUP dimana dalam kenyataannya hal ini telah dilanggar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);</p> <p>Bahwa lebih lanjut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga mengutip pendapat R. Wiyono, SH yang berbunyi:</p> <p>“Pembatasan ini diadakan, oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat lagi digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini...tidak akan mungkin dapat menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara”;</p> <p>Bahwa sudah sangat jelas yang dimaksud dengan jenis keputusan yang tidak dapat lagi digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut R Wiyono, SH adalah keputusan yang tidak akan mungkin dapat menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan Permohonan Banding yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan ini jelas mengandung nilai sengketa pajak yang masih harus diperjelas dan dipertanggungjawabkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu darimana perhitungan pajak kurang dibayar dilakukan, pos-pos biaya atau penghasilan yang dikoreksi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan alasan koreksinya. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak bisa hanya menggunakan Putusan MA sebagai alasan untuk menerbitkan SKPKB dan SKPKBT karena sebagaimana yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) uraikan di butir-butir di atas, bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam UU KUP, Putusan MA hanya bisa dijadikan sebagai data lain yang masih harus dilakukan proses pemeriksaan;</p> <p>Bahwa selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga mengutip pendapat Indroharto yang berbunyi:</p> <p>“Agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus sesuai dengan atau tidak boleh menyimpang dari pertimbangan hukum atau amar putusan dari putusan badan peradilan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud”</p> <p>Bahwa sudah sangat jelas pemahaman Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pendapat Indroharto adalah keliru karena SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidaklah sesuai dengan amar Putusan MA, karena tidak ada amar putusan MA yang memberikan hak kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menerbitkan SKPKB dan SKPKBT sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) uraikan di atas;</p>
--	--	---



Bahwa SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas mengandung nilai sengketa yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SPHP sebagai dasar penerbitan SKP tidak sesuai dengan ketentuan UU KUP beserta dengan peraturan pelaksanaannya dan dengan demikian, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pun mengakui di dalam semua persidangan di pengadilan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengetahui darimana angka pajak kurang bayar yang tercantum di dalam Putusan MA tersebut dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pun tidak dapat memberikan perincian perhitungan pajak kurang dibayar tersebut;

Bahwa hal inilah yang menjadi dasar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan Permohonan Banding bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempermasalahkan kebenaran dari pajak yang masih harus dibayar tersebut berikut dengan perincian pos-pos yang dikoreksi dan alasan koreksinya sebagaimana terdapat di dalam surat Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

halaman 4 Butir 3 sebagai berikut:

"Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak (SPHP) tersebut tidak memuat perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan di atas, namun langsung mencantumkan pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya, sehingga Pemohon Banding tidak mengetahui dasar koreksi yang dilakukan Pemeriksa";

Halaman 5 Butir 5 sebagai berikut:

"...dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa selama proses pembahasan tidak pernah diinformasikan kepada Pemohon Banding selaku wajib pajak mengenai perincian perhitungan koreksi-koreksi yang dilakukan sehingga Pemohon Banding memerlukan perincian perhitungan atas koreksi-koreksi yang dilakukan."

Bahwa di dalam Surat Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

halaman 5 butir 3 sebagai berikut:

"Dalam Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak SPHP Nomor SPHP-009/WPJ.06/KP.1205/2013 tanggal 15 Mei 2013 maupun dalam SKPKBT PPh Pasal 26 Nomor 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 tersebut tidak memuat perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan di atas, namun langsung mencantumkan pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya, sehingga Pemohon Banding tidak mengetahui dasar koreksi yang dilakukan Pemeriksa";

Halaman 4-5 butir 4 sebagai berikut:

"... tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku wajib Pajak mengenai perincian perhitungan koreksi-koreksi yang dilakukan"

Halaman 6 butir 6 sebagai berikut:



	<p>"...tidak terdapat perincian perhitungan atas koreksi-koreksi yang dilakukan sebagaimana telah diminta oleh Pemohon Pemohon Banding selaku wajib pajak berulang kali namun tidak pernah mendapatkan jawaban dari pihak Terbanding dan hanya berdasarkan pada hasil Putusan MA,...."</p> <p>Halaman 7 butir 9 sebagai berikut: "tidak pernah diberitahukan maupun diberikan perincian dan alasan koreksi meskipun Pemohon Banding sudah memintanya sebanyak dua kali sebelum Surat Keberatan disampaikan, Di dalam Surat Permohonan Keberatan Pemohon Banding bermohon agar diberikan perincian dan alasan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) UU KUP, namun tidak pernah diberikan kepada Pemohon Banding"</p> <p>Halaman 7 butir 11 sebagai berikut: "...tidak diketahui dasar koreksi, perincian koreksi maupun perincian perhitungan serta dasar pengenaan pajak"</p> <p>Halaman 8 butir Kesimpulan dan permohonan sebagai berikut: "Pemohon Banding mohon kepada Majelis yang terhormat untuk dapat meninjau kembali koreksi-koreksi yang masih dipertahankan tersebut dan membatalkan KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, sehingga menurut Pemohon Banding perhitungan PPh Badan yang seharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2004 adalah nihil"</p> <p>Bahwa di dalam Surat Bantahan SUB Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) halaman 30 nomor 2 di bagian Permohonan berbunyi:</p> <p>"Majelis Hakim yang Terhormat sebagai tempat untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum untuk dapat memberikan dan membahas secara terperinci mengenai penetapan Dasar Pengenaan Pajak ("DPP") berikut dengan pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi dan perincian perhitungan pajak terutang yang dilakukan dalam penerbitan SKPKBT Nomor 00001/304/04/073/13 Tertanggal 3 Juni 2013 dan KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, dikarenakan kami tidak mendapatkan perincian DPP tersebut selama proses pemeriksaan maupun keberatan, maupun di dalam Putusan Mahkamah Agung dengan nomor tersebut di atas, sehingga dapat menyebabkan terjadinya dua kali koreksi yang merugikan kami sebagai Pemohon Banding dan juga hilangnya Hak Pemohon Banding telah direnggut secara paksa dengan tidak diberikannya perincian-perincian tersebut di atas"</p> <p>Sudah sangat jelas berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dan Surat Permohonan Banding yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip di atas dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan ke Pengadilan Pajak dan pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempertanyakan SUBSTANSI permasalahan berupa KEBENARAN ANGKA PAJAK KURANG DIBAYAR berikut dengan perincian koreksi, pos-pos yang dikoreksi, alasan dasar koreksi, perincian perhitungan pajak terutang dan pajak kurang dibayar berikut dengan sanksi administrasinya, dan oleh karena di dalam proses pemeriksaan maupun verifikasi nya Termohon</p>
--	--



		<p>Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga tidak mengungkapkan hal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyampaikan di dalam Surat Permohonan Keberatan dan Surat Permohonan Banding masalah prosedur penerbitan SKP itu sendiri. Sudah jelas bahwa di dalam SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengandung NILAI SENGKETA PAJAK yang masih Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pertanyakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Pengadilan Pajak ini;</p> <p>Bahwa dengan demikian adalah TIDAK BENAR apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selalu menyampaikan di dalam semua persidangan di Pengadilan Pajak bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memperlakukan nilai sengketa pajak;</p> <p>Bahwa perlu Majelis Hakim Yang Terhormat pahami bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memberikan apa yang menjadi hak dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang sudah dipersyaratkan di dalam UU KUP berikut peraturan pelaksanaannya yaitu berupa perincian koreksi, pos-pos yang dikoreksi, perincian perhitungan pajak yang terutang dan pajak kurang dibayar berikut dengan sanksi administrasinya maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melampaui kewenangannya. Dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membuktikan di dalam Surat Permohonan Keberatan dan Surat Permohonan Banding bahwa besarnya pajak terutang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah NIHIL. Hal ini dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) buktikan di dalam Persidangan di Pengadilan Pajak ini apabila Majelis memerlukannya.</p>
4	<p>Walaupun pihak yang terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah Suwir Laut selaku individu, namun perbuatannya semata-mata untuk kepentingan atas Korporasi Asian Agri Grup sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana individual liability dengan corporate liability harus dilakukan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin respondeat superior atau doktrin viscarious liability.</p>	<p>Bahwa UU KUP tidak menganut adanya doktrin "respondeat superior" atau "Vicarious Liability". Sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak bisa menggunakan doktrin tersebut di dalam penerbitan SKPKB/SKPKBT maupun Keputusan Keberatan. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga mengakui hal ini yang dapat kita lihat dalam Keputusan Keberatan yang sama sekali tidak ada menggunakan doktrin ini sebagai pertimbangan dalam penolakan terhadap Keberatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Keputusan Keberatan diproses dan diterbitkan sesuai dengan Pasal 26 UU KUP.</p> <p>Bahwa Asas "praduga tidak bersalah" seharusnya diterapkan di dalam setiap peristiwa hukum, dimana dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Korporasi tidak pernah didakwa, tidak pernah diperiksa, didakwa dan disidangkan dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri di dalam persidangan untuk Suwir Laut. Di dalam persidangan di Pengadilan Negeri sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung pun, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukanlah pihak yang didakwa, semua kewajiban perpajakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah diperiksa, disidangkan dan tidak pernah diperiksa di dalam proses persidangan perkara dengan terdakwa (tunggal) yang bernama Saudara Suwir Laut termasuk perhitungan pajak kurang dibayar</p>



seandainya ada;

Bahwa Putusan MA dengan nomor tersebut adalah putusan untuk individu dikarenakan individu tersebut bukan kuasa/direksi dari 14 korporasi. Individu tersebut hanya merupakan tax manager group yang membantu proses administrasi perpajakan, beliau tidak memiliki kuasa dalam hal apapun termasuk pengambilan keputusan dan tidak menandatangani Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Bahwa dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat buktikan bahwa penandatanganan SPT tersebut dilakukan oleh Direksi dan bukan oleh Individu tersebut. Dan juga dalam Akta Perusahaan, Suwir Laut bukan merupakan Direksi.

Bahwa berdasarkan Pasal 32 UU KUP, Suwir Laut selaku individu tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus.

Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebut pada butir 1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473-678, dimana tidak terdapat satupun kalimat yang menyatakan bahwa Suwir Laut selaku individu adalah pihak yang berwenang mewakili 14 korporasi tersebut.

Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan MA tersebut yang mencantumkan identitas diri Suwir Laut yang tidak terdapat satu kalimatpun yang mencantumkan Suwir Laut sebagai kuasa atau pihak yang berwenang mewakili 14 korporasi maupun sebagai pengurus.

Bahwa lebih lanjut di dalam amar pertimbangan di halaman 472 dari Putusan MA tersebut dinyatakan bahwa "...karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara a quo tidak didakwakan."

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan semua alasan-alasan dan kenyataan yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) paparkan di atas bahwa Putusan MA tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai penerbitan SKPKB dan/atau SKPKBT terhadap 14 korporasi.

Bahwa hal tersebut juga didukung oleh pendapat dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc (Bukti-P04).

Bahwa selanjutnya menurut Dr Wirawan B. Ilyas, AK, MSi, SH., MH, CPA, CA didalam kajiannya yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang melalui jurnal Jilid 42 No. 3 Juli 2013 yang berjudul Problem Hukum Penuntasan Kasus Pajak Suatu Analisis Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2239 Tahun 2012 (Bukti-P03), dikatakan bahwa:

"...dalam putusannya MA menggunakan doktrin hukum vicarious liability....namun MA sendiri meragukan doktrin hukum yang diterapkannya..Oleh karena dalam Putusan MA juga dinyatakan bahwa MA menyadari gagasan menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara tersebut tidak didakwa (lihat hal. 472)."

Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 427 dinyatakan "yang menjadi



		<p>persoalan apakah pandangan hukum kasasi MA sudah mencerminkan rasa keadilan dalam proses pungutan pajak? Dan apakah Putusan MA telah mempertimbangkan pada pemahaman filosofi pungutan pajak yang sejak semula dimaksudkan untuk mencapai penerimaan Negara dan bukan untuk memidana Wajib Pajak?.....apakah untuk menegaskan besarnya pajak terutang bisa dilakukan atas dasar Putusan MA dan bukan atas dasar Surat Ketetapan Pajak? Apakah Undang-Undang pajak memungkinkan fungsi MA membuat perhitungan besaran pajak terutang yang harus dilunasi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)?”</p> <p>Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 431 dinyatakan “Selanjutnya, SKPKBT yang diterbitkan harus mengacu pada prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur Pasal 29 UU KUP. Atas dasar itu, putusan kasasi MA yang memerintahkan supaya AAG membayar kerugian Negara yang dihitung oleh ahli perhitungan pajak, menjadi cacat hukum. Oleh karena besaran pajak yang harus dibayar tidak melalui mekanisme atau prosedur administrasi pemeriksaan pajak....Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusan kasasi MA belum dapat secara langsung menjadi dasar menagih utang pajak AAG. Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetap melakukan mekanisme administrasi melakukan pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaan bukti permulaan) untuk menghitung besaran pajak terutang yang menjadi kewajiban AAG.”</p> <p>Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa “...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasan kasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WP bernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT Ramayana Lestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakan ketentuan UU Pajak sesuai jalur atau mekanisme yang sebenarnya yaitu melalui jalur hukum administrasi.”</p> <p>Bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dari Dr. (Jur) Arbijoto, M.Fil;M.B.L.;M.H.;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (Bukti-P06), di dalam halaman 3 bahwa “Putusan Mahkamah Agung telah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima, memeriksa dan memutus mengenai hal-hal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.”</p> <p>Bahwa di halaman 4 bahwa “apalagi, manakala hakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke-14 perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim Kasasi tidak dibenarkan oleh hukum untuk menerima, memeriksa dan memutus terhadap legal entity yaitu 14 perusahaan yang tidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.”</p> <p>Bahwa di halaman 5 bahwa “Dengan demikian putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (<i>Orvoeldoende Gemotiveerd</i>) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (<i>non executabile</i>) terhadap yang tidak didakwakan dalam hal ini ke 14 perusahaan <i>legal entity</i>.”</p> <p>Bahwa berdasarkan kajian dan penjelasan-penjelasan tersebut di atas</p>
--	--	---



		<p>sudah sangat jelas bahwa SKP yang diterbitkan semata-mata atas dasar Putusan MA adalah cacat hukum, karena tidak melalui jalur hukum administrasi. Dengan demikian, maka Pengadilan Pajak sudah seharusnya dan berkewajiban untuk memproses Permohonan Banding ini tanpa ragu-ragu terutama karena Permohonan Banding ini mengandung sengketa pajak dan nilai sengketa pajak yang masih perlu diuji kebenarannya oleh Pengadilan Pajak.</p>
5	<p>Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa pengajuan Permohonan Banding hanya diperuntukkan untuk sengketa materi saja bukan formal.</p>	<p>Bahwa dasar hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) gunakan dalam mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Keberatan adalah Pasal 27 UU KUP dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan proses Banding atas Keputusan Keberatan tanpa ketentuan khusus kriteria dari Keputusan Keberatan tersebut.</p> <p>Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa atas Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah seharusnya dapat dilanjutkan ke proses banding sebagai Hak dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang sudah dijamin oleh UU KUP.</p> <p>Bahwa dalam hal ini, pada Keputusan Keberatan tersebut terdapat sengketa pajak berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Materi: yaitu adanya Pajak terutang yang tidak diketahui darimana perhitungannya, dan pos-pos mana yang dikoreksi, apakah sudah memperhitungkan kompensasi kerugian dan pajak yang dibayar dimuka atau belum dan terlebih untuk tahun pajak yang sudah pernah diterbitkan SKP sampai dengan Putusan MA, apakah terdapat double koreksi atau tidak, dimana hal ini menjadi HAK dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengetahuinya sebagaimana yang diatur di dalam UU KUP berikut dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 31 UU KUP itu sendiri, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 1 angka 16 PMK No. 17/PMK.03/2013 dan Pasal 1 angka 16 dan 17 UU KUP.</li> <li>2. Formal: yaitu SKPKB/SKPKBT dan Keputusan Keberatan telah diterbitkan dengan menggunakan UU KUP namun di dalam SPHP/SPHV maupun berita acara jelas tidak terdapat adanya perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, tidak terdapat perincian perhitungan pajak terutang dan sanksinya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 31 UU KUP itu sendiri, dan Pasal 1 angka 16 PMK No. 17/PMK.03/2013 dan Pasal 1 angka 16 dan 17 UU KUP. Di dalam SKPKBT hanya tercantum satu angka sebagai Pajak kurang dibayar.</li> </ol> <p>sehingga sudah seharusnya Keputusan tersebut diajukan ke proses Banding di Pengadilan Pajak terlebih lagi karena pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah mengenai masalah yang sama dengan materi dari sengketa pajak itu sendiri yaitu tidak adanya perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, tidak terdapat perincian perhitungan pajak terutang.</p> <p>Bahwa penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas juga didukung oleh pendapat ahli pajak yang</p>



		<p>merupakan akademisi yaitu Dr Wirawan B. Ilyas, AK, MSi, SH., MH, CPA, CA di dalam kajian ilmiah pemeriksaan Pajak terhadap Asian Agri Group (sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lampirkan di dalam surat bantahan SUB Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke Pengadilan Pajak) (Bukti-P05) dimana dikatakan bahwa telah terjadi kekeliruan prosedur penerbitan SKPKB dan SKPKBT yang dilakukan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).</p>
6	<p>Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa berdasarkan Putusan MA No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan eksekutor secara tidak langsung dan Jaksa sebagai eksekutor secara langsung.</p>	<p>Bahwa berdasarkan Amar Putusan MA tersebut dalam halaman 473-678, dimana tidak ada satu dictum/amar pun yang memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada 14 korporasi, dengan demikian penerbitan SKPKB/SKPKBT yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melampaui wewenang dari Putusan MA, dengan demikian hal ini merupakan perbuatan melawan hukum (on rechtmatige overheidsdaad).</p> <p>Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 270 KUHAP dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 (UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa "pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa". Dengan demikian, sudah jelas bahwa, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menjadi pelaksana/eksekutor dari Putusan MA baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menerbitkan SKP sebagai bentuk pelaksanaan dari Putusan MA <i>a quo</i>.</p> <p>Bahwa lebih lanjut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meminta dasar hukum dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dimana menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menjadi eksekutor dari Putusan Pengadilan untuk perkara pidana karena hal tersebut menyebabkan eksekusi ganda karena Putusan MA telah di eksekusi oleh Kejaksaan Agung.</p> <p>Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc (Bukti-P04) pada halaman 13 dan 14 butir 12 dan yang menyatakan bahwa "Bahwa DJP dalam perkara pidana tidaklah dapat bertindak selaku eksekutor/bukan eksekutor."</p> <p>Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkeinginan untuk menerbitkan SKP seyogyanya dilakukan proses pemeriksaan pajak dan/atau proses verifikasi yang benar dan yang sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku.</p>
7	<p>Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memberikan informasi yang berbeda dengan persidangan sebelumnya yaitu Putusan MA merupakan keterangan lain yang menjadi dasar penerbitan SKP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU KUP.</p>	<p>Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) informasikan, dalam hal ini terlihat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah tidak konsisten dalam memberikan penjelasan dan alasan atas dasar penerbitan SKP. Di dalam semua persidangan awal (sidang pertama) di Pengadilan Pajak dimana sebelumnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara jelas menyatakan bahwa DJP dalam hal ini merupakan eksekutor secara tidak langsung dari Putusan MA. Hal ini menimbulkan Ketidakpastian Hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).</p>



		<p>Bahwa lebih lanjut, dalam hal memang benar Putusan MA merupakan keterangan lain sesuai Pasal 15 ayat (1) UU KUP, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) seharusnya melaksanakan seluruh proses pemeriksaan/verifikasi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Perpajakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.03/2012.</p> <p>Bahwa lebih lanjut di dalam semua persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selalu mengatakan dan menekankan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SKP sesuai dengan UU KUP dan peraturan pelaksanaannya tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melakukan proses pemeriksaan maupun verifikasi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pun tidak melakukan analisa terhadap kebenaran dari pajak kurang dibayar yang ditagihkan kepada korporasi melalui SKPKB dan SKPKBT.</p> <p>Bahwa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak ada peraturan khusus baik di dalam UU KUP, maupun peraturan pelaksanaannya yang memperbolehkan proses penerbitan SKP tanpa melaksanakan proses pemeriksaan/verifikasi sebagaimana mestinya. Tidak ada pula ketentuan penerbitan SKP yang membedakan antara SKP hasil pemeriksaan biasa dengan SKP yang diterbitkan berdasarkan keterangan lainnya.</p> <p>Bahwa dengan demikian, apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa Putusan MA merupakan keterangan lain, maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), SKP yang diterbitkan, sudah sangat jelas tidak termasuk dalam kriteria yang disebutkan dalam Pasal 2 huruf e UU PTUN dikarenakan SKP tersebut diterbitkan tidak sebagai pelaksanaan dari Keputusan Tata Usaha Negara. SKP tersebut mengandung nilai sengketa yang masih dipersengketakan. Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak bisa memaksakan Pengadilan Pajak untuk tidak memproses Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini.</p>
8	<p>Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menegaskan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melaksanakan prosedur pemeriksaan/verifikasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu tidak melakukan proses pemeriksaan dan verifikasi dan analisa terhadap kebenaran dari pajak kurang dibayar yang ditagihkan kepada korporasi melalui SKPKB dan SKPKBT.</p> <p>Bahwa Termohon Peninjauan</p>	<p>Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jelaskan pada surat Permohonan Banding dan Bantahan Surat Uraian Banding (SUB), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mempertanyakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengenai pelaksanaan prosedur pemeriksaan/verifikasi yang tidak dijalankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak ada peraturan khusus baik di dalam UU KUP, maupun peraturan pelaksanaannya yang memperbolehkan proses penerbitan SKP tanpa melaksanakan proses pemeriksaan/verifikasi sebagaimana mestinya. Tidak ada pula ketentuan penerbitan SKP yang membedakan antara SKP hasil pemeriksaan biasa dengan SKP yang diterbitkan berdasarkan keterangan lainnya.</p> <p>Bahwa untuk lebih jelasnya, sampai sebelum proses Banding dilaksanakan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)</p>



	<p>Kembali (semula Terbanding) juga menyatakan dengan tegas di dalam persidangan di Pengadilan Pajak bahwa pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat memberikan perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, tidak dapat memberikan perincian perhitungan pajak terutang, bahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengetahui darimana asal muasal pajak kurang dibayar yang tercantum di dalam Putusan MA tersebut.</p>	<p>telah beberapa kali meminta detail koreksi dari Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap saja tidak memberikan detail koreksi yang diminta. Padahal hal tersebut merupakan hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Wajib Pajak untuk mengetahui detail koreksi.</p> <p>Bahwa lebih lanjut pun berdasarkan UU KUP dan peraturan pelaksanaannya yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebutkan pada butir 2 di atas yaitu Pasal 31 UU KUP itu sendiri, dan peraturan pelaksanaannya yaitu 17/PMK.03/2013 untuk pemeriksaan dan Pasal 1 angka 16 dan 17 UU KUP, bahwa SPHP harus memuat perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perincian perhitungan pajak terutang berikut dengan sanksinya.</p> <p>Bahwa dengan demikian di dalam surat tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas penerbitan SPHP/SPHV, sampai dengan Surat Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mempertanyakan dua hal yaitu materi koreksi berikut dengan materi pengenaan pajaknya, dan formalitas penerbitan SKP yang diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam persidangan bahwa mereka tidak melakukan proses pemeriksaan/ verifikasi dan analisa pajak kurang dibayar tersebut. Bahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengakui di dalam semua persidangan Pengadilan Pajak bahwa mereka tidak tahu dari mana asal muasal pajak kurang dibayar tersebut diperoleh.</p> <p>Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya Pengadilan Pajak memproses Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini demi memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Wajib Pajak. Dan apabila Pengadilan Pajak menolak untuk memproses Permohonan Banding ini, maka pihak Pengadilan Pajak pun telah melanggar Undang-Undang Pengadilan Pajak itu sendiri dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) semakin tidak mendapatkan kepastian hukum yang seharusnya menjadi haknya.</p>
<p>9</p>	<p>Apakah sudah dilakukan pembayaran atas sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Suwir Laut?</p>	<p>Bahwa sampai dengan saat ini, sebagaimana diberitakan dalam media massa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas sanksi pidana sebesar 50%.</p> <p>Bahwa pembayaran ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Perusahaan Nasional Indonesia menghargai keputusan dari Mahkamah Agung selaku Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia dan untuk menghindari penagihan paksa oleh pihak Kejaksaan yang akan mengganggu kegiatan operasional dan ketenangan bekerja karyawan dan mitra petani plasma Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sebagaimana yang diketahui melalui media massa pula pada siaran pers tanggal 9 Januari 2014 bahwa Jaksa telah menyampaikan peringatan "Jangan sampai kita nanti melakukan penyitaan sehingga menimbulkan dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Syukur-syukur ini nanti dibayar tunai jadi tidak ada penyitaan. Kalau tidak, akan ada proses upaya paksa."</p>



		<p>Namun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap tidak setuju dengan putusan tersebut karena sekali lagi dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut bahwa pihak korporasi bukanlah pihak yang didakwa.</p> <p>Bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat hukum dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc pada halaman 3 butir 4 dan 5 ditegaskan bahwa: "Bahwa dalam ketentuan pidana, yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah orang yang dianggap bertanggung jawab dalam suatu perbuatan pidana, yaitu pelaku pidana itu sendiri, dalam ketentuan pasal 1 butir 15 KUHP dijelaskan yang dimaksud dengan "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan", dihubungkan dengan putusan kasasi No. 2239K/PID.SUS/2012 tertanggal 18 Desember 2012, maka oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa Suwir Laut dan tidak mencantumkan korporasi sebagai pihak yang didakwa dengan menggunakan pasal 39 UU KUP, maka unsur "setiap orang" yang ada dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah menunjuk kepada diri Suwir Laut sebagai individu, hal itu sesuai pasal 143 ayat (2) KUHP dan pasal 193 KUHP.</p> <p>Bahwa suatu amar Putusan Pengadilan tidak dapat diartikan lain selain yang tertuang dalam amar putusan tersebut. Di dalam amar putusan Mahkamah Agung No. 2239K/PID.SUS/2012 tertanggal 18 Desember 2012 atas nama Terdakwa Suwir Laut tersebut tidak ada satu kalimat-pun yang menyatakan menghukum perusahaan, syarat khusus yang ditentukan dalam putusan tersebut hanya diberlakukan terhadap Terdakwa Suwir Laut sebagai pihak yang didakwa bukan terhadap perusahaan, adalah suatu pemikiran yang sangat sederhana dalam suatu negara hukum, bagaimana mungkin pengadilan dapat memutus bersalah suatu subjek hukum tanpa ada kesempatan bagi subjek hukum itu sendiri untuk diadili dan diberikan hak untuk membela diri."</p>
10	<p>Didalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa pajak kurang dibayar yang tercantum di dalam Putusan MA sudah tidak terbantahkan dan sudah diyakini semua perhitungan telah dilakukan di dalam proses Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.</p>	<p>Bahwa di dalam amar pertimbangan halaman 586 dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST tertanggal 15 Maret 2012 (Bukti-P07) dinyatakan "Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat dalam perkara ini mestinya tidak langsung diterapkan mekanisme hukum pidana.."</p> <p>Amar Pertimbangan nomor 2: ".....untuk dapat menerapkan sanksi pidana denda pada Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, harus ditetapkan dulu oleh DJP berapa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak dan ini berarti mekanisme administrasi perpajakan yang harus ditempuh duluan melalui penerbitan SKP."</p> <p>Amar Pertimbangan nomor 5: "pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakekatnya merupakan kerugian pada pendapatan negara. Artinya untuk melakukan perhitungan kerugian pada pendapatan Negara harus diketahui, dihitung dan/atau ditetapkan terlebih dahulu berapa pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut oleh Fiskus melalui penerbitan SKP, dan ini berarti mekanisme administrasi perpajakan yang harus ditempuh duluan."</p> <p>Amar Pertimbangan nomor 10: "Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana M. Yahya Harahap, SH., dan Ahli Hukum Pidana DR. Chairul</p>



		<p>Huda, SH.,MH., serta Ahli Hukum Administrasi Negara Prof DR. Philipus M. Hadjon, SH., dan Ahli Perpajakan Drs Sunarto M.si, semuanya berpendapat pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dalam penegakan hukum pajak.”</p> <p>Amar Pertimbangan nomor 11: “Lampiran Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-272/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 sebagai berikut: “Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (ultimum remedium) dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya.”</p> <p>Amar Pertimbangan nomor 12: “Ahli Perpajakan Drs Sunarto, Msi, berpendapat jalur administrasi dan jalur pidana tidak dapat berjalan bersama...”</p> <p>Pendapat Majelis di halaman 590 bahwa “...sebelum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menempuh upaya hukum pidana seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menempuh dulu upaya hukum administrasi untuk menyelesaikan permasalahan pajak ini yaitu dengan menerbitkan SKP.....karena konsekuensinya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) harus menetapkan besarnya pajak terutang melalui SKPKB atau SKPKBT jika menganggap ada kekurangan bayar pajak dalam perkara ini..”</p> <p>Bahwa berdasarkan semua amar pertimbangan di dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah sangat jelas bahwa Pengadilan Negeri selaku Pengadilan Tingkat Pertama dari perkara a quo ini tidak pernah melakukan pemeriksaan, verifikasi maupun analisa angka sehingga didapat pajak kurang dibayar sebagaimana yang dikatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam persidangan. Semua pajak kurang dibayar yang dicantumkan di dalam Putusan Mahkamah Agung semata-mata merupakan angka dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak diketahui asal usulnya karena tidak pernah dibahas dan diungkapkan di dalam persidangan tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.</p> <p>Bahwa Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam hal ini adalah DJP telah keliru dalam penerbitan SKP nya dan juga bahwa pajak kurang dibayar yang tercantum di dalam Putusan Mahkamah Agung masih memerlukan pengujian lebih lanjut dan harus diinformasikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).</p>
11	Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa mereka meyakini di dalam persidangan di Pengadilan Pajak tidak ada double koreksi, dan semua pajak yang sudah dibayar dimuka oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan kerugian pajak yang masih boleh dikompensasikan telah di perhitungkan di dalam penerbitan SKP a quo.	Bahwa bagaimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bisa meyakini kebenaran tersebut bahwa tidak ada double koreksi, dan semua pajak yang sudah dibayar dimuka oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan kerugian pajak yang masih boleh dikompensasikan telah di perhitungkan di dalam penerbitan SKP a quo, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah secara jelas dan nyata selalu menyatakan di dalam persidangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah tidak melakukan proses pemeriksaan sebagaimana pemeriksaan biasa dan tidak melakukan analisa terhadap angka-angka yang dicantumkan di dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut?



		<p>Bahwa bagaimana pula pertanggungjawaban Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas hal ini dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga secara jelas menyatakan di dalam persidangan di Pengadilan Pajak bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengetahui darimana semua angka-angka ini diperoleh, mereka hanya semata-mata menggunakan angka yang tertera di dalam Putusan Mahkamah Agung, hal yang sama juga dinyatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam surat jawaban atas permintaan alasan dasar koreksi, perincian perhitungan pajak terutang pajak kurang dibayar dan pos-pos yang dikoreksi.</p> <p>Bahwa lebih lanjut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana dengan dasar SKP PPh Pasal 26 a quo yang diterbitkan apakah terkait dengan SKP a quo untuk PPh Badan ?</li> </ol> <p>Bahwa berdasarkan UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai Hak untuk mendapatkan semua informasi tersebut sebagaimana yang sudah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) uraikan di butir-butir di atas.</p>
--	--	---

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka dapat dirangkum poin-poin terkait sengketa yang diajukan ke Pengadilan Pajak, antara lain:

**I. Aspek Formal Pengajuan Banding**

Bahwa Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sedangkan Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (*Vide* Pasal 1 angka 5 dan 6 UU No. 14 Tahun 2002).

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU PP diatur bahwa "Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Bahwa sesuai dengan peraturan di atas, secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal masih terdapat sengketa pajak (mengandung nilai sengketa) antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak ("DJP"), terhadap



Keputusan Keberatannya dapat diajukan ke Permohonan Banding kepada Pengadilan Pajak.

Bahwa dalam asas hukum dikenal asas *lex specialis derogat lex generalis* yaitu jika peraturan mengatur hal yang merupakan kekhususan dari hal yang umum (dalam arti sejenis) yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka berlaku peraturan yang mengatur hal khusus tersebut.

Bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri dan mempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilan berdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakan bahwa "Pengadilan terdiri atas:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat banding."

Bahwa selanjutnya, pada Pasal 9A ayat (1) dan memori penjelasan dalam peraturan yang sama menetapkan bahwa "Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk Pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang."

Penjelasan:

"Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya Pengadilan Pajak."

Bahwa berdasarkan peraturan di atas, menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan sangat tidak tepat jika Pengadilan Pajak diharuskan tunduk dengan seluruh aturan UU PTUN karena Pengadilan Pajak telah memiliki Undang-Undang tersendiri yang mengatur hukum acara pengadilannya secara jelas dan terperinci. Terlebih lagi, dapat dilihat dengan jelas bahwa UU PTUN tidak disebutkan dalam bagian konsideran/mengingat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Bahwa penempatan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara karena Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 18 jo Pasal 25 jo Pasal 27 UU No.48 Tahun 2009 hanya mengenal 4



peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. \*Pengkhususan dimaksudkan sebagai bentuk deferensiasi dan spesialisasi bidang hukum yang ditangani oleh pengadilan. (\* *Vide* Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH, Makalah disajikan dalam diskusi terbatas tentang integrasi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Satu Atap Pada tanggal 2 Maret 2011 di Hotel Mercure Ancol Jakarta). (Catatan dikenal dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*). Selain itu, sesuai dengan asas *lex posteriori derogat lex anteriori*, apabila terdapat perbedaan-perbedaan pengaturan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini penjelasan Pasal 48) dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka yang berlaku haruslah aturan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 terbit lebih akhir dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (*Vide* Tim Kompendium Bidang Hukum Tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Perpajakan Tahun 2011). Bahwa dengan demikian, secara jelas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sengketa ini, Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan independen yang memiliki hukum acara persidangan sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam UU PP sehingga sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 35 UU PP dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), atas Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dapat diajukan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak.

Bahwa kompetensi absolut Pengadilan Pajak adalah memeriksa dan memutus Sengketa Pajak yaitu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (*Vide* Pasal 31 *jo.* Pasal 1 angka 5 UU No.14 Tahun 2002).

Bahwa Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 mengatur mengenai pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dibaca pada Penjelasan Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan karena oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.

Bahwa dalam hal ini KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 secara jelas dan nyata merupakan Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula terbanding) yang telah menolak permohonan keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan demikian Keputusan Keberatan dengan nomor tersebut, ruang lingkup pengaturannya bukan berada di bawah UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 melainkan pengaturannya di bawah UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 dan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengajukan permohonan keberatan atas SKPKBT *a quo* berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga telah memproses permohonan keberatan atas permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut dengan menggunakan UU KUP yang menghasilkan ketetapan nomor KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sesuai dengan ketentuan UU KUP memperbolehkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengajukan keberatan atas SKPKBT *a quo* sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku. Sehingga sesuai dengan Pasal 27 UU KUP, sudah seharusnya atas KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhak untuk mengajukan Permohonan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak yaitu Pengadilan Pajak.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai pelaksana secara tidak langsung terhadap Putusan Mahkamah Agung, namun di dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak pernah menyebutkan hal tersebut. Jika dikatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara tidak langsung sebagai Pelaksana Putusan Mahkamah Agung, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula

Halaman 55 dari 135 halaman Putusan Nomor 459 B/PK/PJK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding) harus memiliki dasar hukum yang jelas dimana hal ini pun tidak pernah di atur di dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Dan dalam prosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Keputusan Keberatan tidak terdapat pengaturan tentang Keputusan atas Hasil pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung sehingga yang berlaku adalah Ketentuan Umum Perpajakan. Dari alur yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jelaskan di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan dasar UU KUP merupakan prosedur penerbitan yang sama dengan Keputusan Keberatan yang lainnya dan tidak ada perbedaan apapun, secara UU KUP pun tidak ada Pasal yang melakukan pembedaan tersebut, dengan demikian sudah seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki Hak Penuh untuk mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Keberatan tersebut.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak ada ketentuan dalam UU KUP yang menyebutkan adanya pengecualian untuk Keputusan Keberatan yang dapat diajukan banding. Dan juga seperti yang telah disebutkan di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memproses pengajuan keberatan yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan sampai dengan mengeluarkan Keputusan Keberatan sesuai dengan prosedur UU KUP. Dan di dalam SUB juga sudah dinyatakan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Permohonan Banding telah sesuai dengan ketentuan dan dapat diproses di Pengadilan Pajak.

Bahwa berdasarkan Asas Legalitas, dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak ditemukan ketentuan yang mengatur Keputusan Keberatan yang dikeluarkan terhadap SKPKB/SKPKBT yang terbit atas dasar Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai Keputusan yang tidak dapat diajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Bahwa lebih lanjut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding dengan dasar hukum Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meyakini bahwa asas *lex specialis derogat lex generalis* harus diterapkan dalam Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang independen dan memiliki hukum acara



tersendiri. Undang-Undang PTUN mengatur hukum acara gugatan. Maka dari itu, segala sesuatu yang sudah jelas dinyatakan dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PTUN merupakan keputusan yang bisa diajukan banding haruslah telah memenuhi ketentuan formal.

Bahwa selanjutnya, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 34 dalam UU KUP menyebutkan bahwa "Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak."

Bahwa Pasal 27 ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)."

Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas *lex posteriori derogat lex anteriori*, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menggunakan pengertian Keputusan dalam UU PTUN karena pengertian dari Keputusan Keberatan telah diatur secara khusus dalam UU KUP dan atas Keputusan Keberatan tersebut dapat diajukan Banding ke Badan Peradilan Pajak yang dalam hal ini adalah Pengadilan Pajak.

Bahwa selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat memberikan ilustrasi adanya peraturan yang tidak sejalan antara UU PTUN dengan UU KUP sebagai contoh:

#### Pasal 3 UU PTUN

1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

#### Pasal 26 UU KUP

1. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

2. Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
4. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d UU KUP, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
5. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bahwa sesuai dengan penjelasan 2 Pasal di atas, terlihat jelas bahwa UU PTUN dan UU PP tidak selamanya dapat sejalan, maka sesuai dengan asas *lex posteriori derogat lex anteriori*, apabila terdapat perbedaan-perbedaan pengaturan dalam UU PTUN dengan UU KUP, maka yang berlaku haruslah aturan dalam UU KUP itu sendiri

Bahwa dengan demikian, sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jelaskan sebelumnya, atas Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara jelas dapat dilanjutkan ke proses Banding mengingat Pengadilan Pajak memiliki hukum acara tersendiri sebagaimana diatur dalam UU PP.

Bahwa Pengadilan khusus tersebut dibentuk atas dasar amanat Pasal 24 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah amandemen keempat yakni bentuk peradilan hanya ada 4 yaitu peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sehingga seluruh pembentukan pengadilan khusus harus dimasukkan ke dalam salah satu lingkungan peradilan yang ada meskipun tata cara dan cara beracara sampai perekrutan hakim memiliki spesifikasi dan kekhususan masing-masing. (dikutip dari catatan pengantar dari buku Prof Jimly halaman 4 dan 5)

Bahwa Pasal 2 huruf e UU PTUN hanya dapat diterapkan untuk proses Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena jelas terlihat dalam UU PTUN tidak ada satupun pembahasan mengenai proses banding. Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jelas terlihat Pasal 1 pada UU PTUN yang mana pada pasal tersebut hanya ada pengertian mengenai Gugatan dan tidak ada pengertian mengenai Banding. Sehingga UU PTUN merupakan peraturan yang mengatur mengenai sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.

Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber : <http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf>)

sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untuk memutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini jelas seperti rel kereta api yang memang berjalan beriringan tetapi tidak dapat digabungkan dan keputusan tersebut merupakan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan. Di dalam Pasal 1 UU PTUN yang berisi pengertian yang dijelaskan hanyalah gugatan dan tidak terdapat satupun kalimat yang menyebutkan banding. Oleh karena itu, dasar hukum yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjadi tidak relevan (lihat dan kutip Pasal 1 beserta penjelasan dari UU PTUN). Selanjutnya juga mengenai upaya lanjutan dari Pengadilan Pajak dan PTUN juga berbeda. PTUN mengenal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sedangkan Pengadilan Pajak sudah merupakan putusan inkraht yang jika dipersamakan dengan Pengadilan lain merupakan Putusan Kasasi. Upaya lanjutan dari Pengadilan Pajak hanyalah Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Sedangkan PTUN masih harus melakukan Banding dan Kasasi sebelum dapat mengajukan Peninjauan Kembali.

Bahwa contoh yang selalu diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yakni contoh keputusan Dirjen Agraria menjadi tidak *relevan* karena hal itu sebelumnya merupakan sengketa perdata dan kemudian sudah diputuskan bahwa tanah tersebut merupakan milik negara. Jadi sertifikat yang diterbitkan tidak dapat diajukan gugatan lagi mengenai status kepemilikan atau sertifikat yang diterbitkan oleh Dirjen Agraria. Dalam hal ini jelas berbeda dengan sengketa yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan, karena proses yang dilakukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung merupakan tuntutan kepada individu dan bukan korporasi dan berikutnya adalah bahwa dalam hal ini contoh yang diambil mengenai sengketa gugatan kepemilikan tanah. Hal itu jelas bahwa dalam pertimbangan pengadilan perdata menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah warisan dan diambil alih menjadi tanah negara. Sehingga tentu Dirjen Agraria dalam hal ini berwenang untuk menerbitkan sertifikat baru karena yang menjadi dispute memang hanyalah status kepemilikannya. Dalam kasus Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tentu tidak bisa diperlakukan sama, karena selain Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukanlah pihak yang disidangkan, bahwa sengketa ini juga merupakan ranah sengketa pajak yang tentu memiliki aturan tersendiri dan harus dipatuhi oleh pihak Direktur Jenderal Pajak. Jika ada hal yang tidak sesuai dengan aturan yang bersifat khusus ini tentulah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhak mengajukan upaya banding sesuai amanat UU KUP. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) percaya bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula terbanding) seharusnya bisa melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik, dan mampu memahami bahwa sengketa ini seharusnya memang berada di ranah tersendiri yang spesifik dan merupakan sengketa yang dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak. Bahwa Pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula terbanding) bahwa mereka bukanlah eksekutor dan menganggap bahwa putusan Mahkamah Agung merupakan keterangan lain. Hal ini membuktikan bahwa pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula terbanding) seharusnya menyadari dengan adanya statement tersebut maka Termohon Peninjauan Kembali (semula terbanding) mengakui bahwa Pasal 2 huruf e UU PTUN tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Jika melihat contoh Pasal 2 huruf e UU PTUN maka jelas bahwa Dirjen Agraria dan bagian kepegawaian merupakan pelaksana dari putusan pengadilan (eksekutor), hal ini terlihat dalam contoh 2 dan contoh 3. Jika kita melihat contoh 1 maka status kepemilikan tanah tersebut dinyatakan bukan merupakan tanah warisan yang disengketakan para pihak melainkan menjadi tanah negara. Maka jika Dirjen Agraria menerbitkan sertifikat baru atas tanah tersebut tentu tidak bisa diajukan gugatan, karena putusan pengadilan perdata mengembalikan hak tanah tersebut kepada Dirjen Agraria. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat memahami contoh ini, namun ini sangatlah berbeda dengan sengketa yang Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 60 dari 135 halaman Putusan Nomor 459 B/PK/PJK/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Pemohon Banding) hadapi. Bahwa baik dalam pertimbangan maupun amar putusan tidak terdapat satupun kalimat yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki hak untuk menerbitkan ketetapan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi tidak bisa dipersamakan dengan sengketa tanah yang ada dalam Pasal 2 huruf e UU PTUN, contoh dalam Undang-Undang sangatlah gamblang dan mudah untuk dipahami dan tentunya esensi dari pasal tersebut juga seharusnya bisa dijalankan oleh seluruh pihak. Jika contoh pasal ini yang dijadikan perumpamaan kasus ini, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khawatir bahwa sesuatu yang jelas menjadi tidak jelas dalam aplikasinya oleh penyelenggara pemerintahan negara ini. Selain itu putusan Mahkamah Agung untuk kasus yang menimpa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini seharusnya juga merupakan *Ultimum Remedium* sehingga tidak membutuhkan campur tangan Direktorat Jenderal Pajak lagi untuk menyelesaikan sengketa ini. Jika pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengaitkan kewenangannya dengan pasal 13 ayat 5 dan 15 ayat 4 UU KUP juga tidaklah relevan karena pasal tersebut menjelaskan bahwa jika dalam suatu sengketa ada bagian pajak yang belum di putus maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan SKPKB/SKPKBT. Dan hal itupun tidak dikecualikan untuk dapat diajukan Keberatan dan Banding.

Bahwa Undang-Undang PTUN hanyalah untuk sengketa Gugatan bukan untuk Pengajuan Banding. Karena wilayahnya adalah gugatan, sangatlah tidak tepat jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan dasar hukum ini untuk menyatakan bahwa Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal.

Bahwa selanjutnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah setuju dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa sengketa yang terjadi adalah sengketa pajak dan dasar hukum yang digunakan adalah UU KUP dan Undang-Undang PP, maka yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakan prosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan.

Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objek sengketa pajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhi ketentuan




formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak.

## II. Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal Pajak

### A. Sanksi Pidana pada Putusan MA bersifat *Ultimum Remedium*

Bahwa dasar Penerbitan SKP oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2239K/PID.SUS/2012, yang mana dalam putusannya telah menjatuhkan sanksi pidana di bidang perpajakan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP Nomor 16 Tahun 2000 dan bersifat *ultimum remedium*.

Bahwa pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (*ultimum remedium*) dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jadi, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakkan hukum pajak. Berikut Tabel untuk Kronologis mulai dari pemeriksaan sampai dengan Putusan MA:



Bahwa dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa sanksi pidana (Pasal 39 UU KUP) hasil dari Putusan Mahkamah Agung bersifat *ultimum remedium* yang merupakan upaya terakhir dari upaya-upaya sebelumnya.

Bahwa dengan demikian, dasar penerbitan SKP dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu berdasarkan Putusan MA adalah tidak sesuai karena sanksi pidana dan denda pada Putusan MA bersifat *ultimum remedium* dimana seharusnya sudah tidak ada lagi sanksi lain lagi yang bisa ditagihkan setelah sanksi pidana dan denda ini.

### B. Hak DJP menerbitkan SKP

Bahwa pada saat persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyebut bahwa SKP yang diterbitkan merupakan pelaksanaan dari Putusan MA. Namun, berdasarkan Amar Putusan MA tersebut dalam halaman 473-678, dimana tidak ada satu dictum/amar pun yang



memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada 14 korporasi, dengan demikian penerbitan SKPKB/SKPKBT yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melampaui wewenang dari Putusan Mahkamah Agung.

Bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Bahwa dengan demikian, maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak boleh lagi menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung tersebut. Menanggapi pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam sengketa di Pengadilan Pajak perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SKP tidak sesuai dengan prosedur. Bahwa seharusnya menurut Pasal 12 ayat (3) UU KUP DJP harus bisa membuktikan mengenai ketidakbenaran perhitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga setelah itu baru dapat diterbitkan SKP.
2. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2011, bahwa Putusan Mahkamah Agung hanya merupakan data bukan sebagai dasar penetapan besarnya pajak terhutang, sehingga perlu dilakukan proses pemeriksaan pajak dan/atau proses verifikasi.

Bahwa lebih lanjut, apabila Putusan Mahkamah Agung merupakan data atau keterangan lain, maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan proses pemeriksaan normal, dengan meminta dokumen dan memeriksa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bukan bertindak sebagai eksekutor secara langsung maupun tidak langsung dan serta merta menerbitkan SKPKB/SKPKBT tanpa dilakukan prosedur pemeriksaan normal padahal semua SKPKB/SKPKBT tersebut diterbitkan berdasarkan UU KUP.

Bahwa Pasal 2 huruf e UU PTUN mengatur bahwa: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa UU PTUN hanyalah untuk sengketa gugatan. Karena wilayahnya adalah gugatan, sangatlah tidak tepat jika Termohon Peninjauan Kembali



(semula Terbanding) menggunakan dasar hukum ini untuk menyatakan bahwa Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal.

Bahwa selanjutnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah setuju dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa Pengajuan Banding atas Keputusan Keberatan merupakan pengajuan atas adanya sengketa, dimana sengketa yang terjadi adalah sengketa pajak dan dasar hukum yang digunakan adalah UU KUP dan Undang-Undang PP, maka yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakan prosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan.

Bahwa lebih lanjut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mohon pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menunjukkan dasar hukum dan Amar Putusan di Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di perintahkan untuk menerbitkan SKP. Terlebih lagi di dalam Amar Pertimbangan Majelis di halaman 472 telah menyatakan bahwa: "...bahwa korporasi dalam perkara *a quo* tidak didakwakan."

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga meminta dasar hukum dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dimana menyatakan bahwa data atau keterangan lain merupakan data yang sempurna yang harus dieksekusi melalui penerbitan SKPKB/SKPKBT tanpa dilakukan pemeriksaan sesuai dengan UU KUP berikut dengan peraturan pelaksanaannya, karena hal tersebut menyebabkan eksekusi ganda, karena atasan Putusan Mahkamah Agung tersebut telah dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Agung.

Bahwa mengutip dari Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 42 No.3, Juli 2013 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang oleh Wirawan B. Ilyas (Bukti-P03) yang dalam pendapat hukumnya menyebutkan bahwa:

"Mekanisme administrasi pemeriksaan selanjutnya mengharuskan diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Jika tidak ada dokumen SP2, pemeriksaan tidak bisa berjalan, bahkan sebelum diterbitkan SKPKB, proses pemeriksaan harus melalui tahapan yang disebut pembahasan akhir (*closing conference*) hasil pemeriksaan antara AAG dengan pemeriksa. Apabila SKPKB terbit tanpa pernah pembahasan akhir, SKPKB pun dapat dibatalkan. Dalam hal demikian, prosedur pemeriksaan harus diulangi



melalui mekanisme tahapan administrasi yang benar yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku”.

Bahwa ketentuan SKPKBT yang dapat dibatalkan dalam hal tidak dilakukan pembahasan akhir sebagaimana mestinya menurut ketentuan yang berlaku, diatur dalam Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: PMK.17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Bahwa wewenang Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam penerbitan SKPKBT tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah dijabarkan di Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang artinya penerbitan SKPKBT yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan tindakan sewenang-wenang.

Bahwa dengan demikian, apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkeinginan untuk menerbitkan SKP seyogyanya dilakukan proses pemeriksaan pajak dan/atau proses verifikasi yang sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku.

C. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah Putusan Terhadap Suwir Laut selaku individu

Bahwa Putusan MA tersebut adalah putusan untuk individu dikarenakan individu tersebut bukan kuasa/direksi dari 14 korporasi. Individu tersebut merupakan *tax manager group* yang membantu proses administrasi perpajakan, beliau tidak memiliki kuasa dan tidak menandatangani Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta bukan merupakan karyawan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Bahwa dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan bahwa penandatanganan SPT tersebut dilakukan oleh Direksi dan bukan oleh Individu tersebut. Dan juga dalam Akta Perusahaan, Suwir Laut bukan merupakan Direksi.

Bahwa berdasarkan Pasal 32 UU KUP dinyatakan sebagai berikut:

Ayat (1)

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: (a) badan oleh pengurus.

Ayat (4)



Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Penjelasan ayat 4

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Suwir Laut selaku individu tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus yang mana dalam kenyataannya memang bukan pengurus perusahaan.

Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebut pada butir 1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473-678, dimana tidak terdapat satupun kalimat yang menyatakan bahwa Suwir Laut selaku individu adalah pihak yang berwenang mewakili atau ditunjuk mewakili 14 korporasi tersebut.

Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan MA tersebut yang mencantumkan identitas diri Suwir Laut yang tidak terdapat satu kalimatpun yang mencantumkan Suwir Laut sebagai kuasa atau pihak yang berwenang mewakili 14 korporasi maupun sebagai pengurus.

Bahwa lebih lanjut, mengutip pendapat hukum dari Dr (Jur) Arbijoto, M.Fil., M.B.L., M.H., S.H., S.S., (Bukti-P06) yang menyebutkan bahwa:

Bahwa dalam memori kasasinya, Jaksa hanya mengemukakan mengenai pertanggung jawaban terdakwa (strafbarfeit) dan sepanjang dapat dibuktikan maka terdakwa yang dipidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim Kasasi tidak dibenarkan oleh hukum untuk menerima, memeriksa dan memutus terhadap 14 perusahaan yang tidak pernah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. 184 KUHAP bahwa hakim dilarang memutus untuk pidana kecuali ada bukti yang cukup sedangkan ke 14 perusahaan tidak diajukan dimuka persidangan dan juga tidak ada



ketentuannya bahwa *legal entity* tersebut dapat dipidana, maka disini Majelis Hakim Kasasi telah memutuskan tanpa suatu dasar hukum.

Bahwa Majelis Hakim Kasasi harus mempertimbangkan pihak yang disidik oleh penyidik dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan itupun apa yang disidik dan dituntut harus dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 jo. 184 KUHAP. Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaan dalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatu tindakan *apriori* yang sama sekali tidak legitimate.

Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoedoende Gemotiveerd*) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (*non executable*) terhadap yang tidak didakwakan dalam hal ini ke 14 perusahaan.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Putusan MA tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai penerbitan SKPKB dan/atau SKPKBT terhadap 14 korporasi.

#### D. Dasar Hukum Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang dipakai Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yaitu Pasal 15 ayat (1) UU KUP.

Bahwa apabila dilihat dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan"

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menurut pemahaman Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), jika terdapat utang pajak yang belum diputus/dibahas dalam sengketa pidananya dapat diterbitkan SKPKBT oleh DJP.

Bahwa dalam hal ini, sengketa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pidana perpajakan yang sudah tidak terdapat hal lain yang terkait perpajakan yang belum di bahas. Maka denda yang di bayarkan sesuai pasal 39 seluruhnya merupakan terkait pidana pajak.



Bahwa apabila dasar penerbitan SKPKB/SKPKBT dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah Putusan Mahkamah Agung, maka Putusan Mahkamah Agung, tersebut merupakan Putusan atas tindak pidana, dan sudah dikenakan sanksi pidana.

Bahwa dengan demikian, dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 15 ayat (1) UU KUP Nomor 16 Tahun 2000 menjadi tidak relevan dalam hal ini.

Bahwa dari sudut pandang Pasal 15 ayat (1) yang dipakai oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai dasar penerbitan SKPKBT Berdasarkan Pasal 1 huruf a UU KUP yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemotong pajak atau pemotong pajak tertentu."

Bahwa oleh karena SKPKBT diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Pasal 15 ayat (1) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dalam hal ini merupakan korporasi maka sudah jelas pengertian Wajib Pajak di sini adalah Korporasi/Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dan sebagaimana yang sudah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jelas di atas dan juga di dalam persidangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam hal ini korporasi tidak pernah menjadi terdakwa, hal ini pun sudah dinyatakan oleh Mahkamah Agung di dalam Putusannya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah didakwa, tidak pernah dipersidangkan, tidak pernah diundang ke dalam persidangan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah keliru di dalam penerbitan SKP nya.

E. Dasar Perhitungan Pajak Kurang Dibayar di dalam Surat Ketetapan Pajak

Bahwa dari sejak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SPHP/SPHV yang tidak disertai dengan alasan dasar koreksi, pos-pos koreksi, perincian perhitungan pajak terutang berikut dengan sanksi administrasinya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) apa yang menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), oleh karena Termohon Peninjauan Kembali



(semula Terbanding) tidak memberikan selain hanya mengatakan bahwa koreksi dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pun melakukan permohonan secara resmi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebanyak dua kali setelah SKP diterbitkan dan sekali lagi pada saat Keputusan Keberatan diterbitkan, namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mendapatkan jawaban bahwa SKP diterbitkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanpa memberikan perincian koreksi, perincian perhitungan pajak terutang dan pajak kurang dibayar yang menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Wajib Pajak.

Bahwa pada Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kembali meminta detail perhitungan dari Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan. Karena sudah jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan prosedur penerbitan SKP berdasarkan Undang-Undang KUP dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melihat adanya SKP yang dikecualikan untuk dapat diberikan detail perhitungan dan pos-pos yang dikoreksi. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melihat jika SKP tersebut terbit dengan prosedur normal, maka sudah menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Wajib Pajak yang harus diberikan seluruhnya apa yang menjadi hak Wajib Pajak tanpa perkecualian. Jadi SKP ini adalah SKP biasa dan bukan karena Putusan Mahkamah Agung walaupun angkanya sama persis. Dalam hal ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan meminta detail Perhitungan Putusan Mahkamah Agung karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan terdakwa namun permintaan detail perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu mengikuti alur prosedur pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU KUP, yaitu detail perhitungan SKP.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengetahui dan tidak pernah diberikan informasi mengenai perincian Dasar Pengenaan Pajak dalam penerbitan SKPKBT Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 dengan dasar Putusan Mahkamah Agung, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) tidak dapat mengetahui secara pasti apakah Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memperhitungkan koreksi yang telah dilakukan sebelumnya tersebut sehingga tidak terjadi dua kali koreksi atas hal yang sama. Dan yang harus menjadi pertanyaan Majelis Hakim Agung yang Terhormat dan semua pihak adalah dimana letak keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi hak dari semua Wajib Pajak? Apakah pajak boleh ditagihkan dengan cara yang semena-mena oleh otoritas terkait dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)?

Bahwa lebih lanjut, jika memang merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Agung maka sekali lagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mohon pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menunjukkan dasar hukum atau perintah di putusan yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di perintahkan untuk menerbitkan SKP. Dan kalau ini dinyatakan bahwa bukan SKP biasa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk memberikan prosedur penerbitan SKP dan Keputusan Keberatan yang tidak biasa (dikecualikan). Karena sepanjang pengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), jika terbit SKP dan atau SKPKB maka prosedur yang digunakan adalah UU KUP dan peraturan pelaksanaannya beserta seluruh hak dan kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Wajib Pajak sebagaimana yang telah disampaikan berulang kali oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam semua persidangan di Pengadilan Pajak.

Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjawab bahwa dasar perhitungan Surat Ketetapan Pajak adalah Putusan Mahkamah Agung. Dalam Putusan Mahkamah Agung, perhitungan tersebut dikutip dari hasil pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*).

Bahwa dalam Pemeriksaan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, perhitungan yang dilakukan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi bukan dalam bentuk ketetapan melainkan hanya perhitungan belaka, sehingga tidak dapat digunakan untuk menerapkan besarnya kerugian pada pendapatan negara karena Jaksa/Penuntut Umum dan/atau Hakim Pidana



tidak mesti menerima secara serta merta hasil perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melainkan harus ada penilaian atau pengujian apakah perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) itu didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan/atau sah ataukah tidak.

**F. Contoh Kasus Tiara Dewata Group**

Bahwa dalam persidangan PT Hari Sawit Jaya yang dilaksanakan oleh Majelis I, Majelis Hakim Pengadilan Pajak meminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mempelajari kasus sengketa pajak Tiara Dewata Group. Berikut adalah analisa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas kasus tersebut:

1. Didalam sengketa pajak tersebut, Tiara Dewata Group mengajukan gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-304/WPJ.17/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Penolakan atas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKB Nomor 00031/206/05/904/10 tanggal 15 September 2010.
2. Dalam menerbitkan SKPKB, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP yang mengatur bahwa "Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar".

Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013 Majelis Hakim mempertimbang kan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 mengatur bahwa yang dimaksud dengan "keterangan lain" adalah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dapat dijadikan keterangan lain untuk menerbitkan SKPKB sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP jo Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkuatn hukum tetap adalah



merupakan unsur keterangan lain, sehingga unsur adanya keterangan lain sebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2005 terbukti atau terpenuhi.

3. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atas SKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitung kembali.
4. Bahwa dibawah ini adalah pokok-pokok perbedaan antara kasus Tiara Dewata Group dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) :

Kasus Tiara Dewata Group	Kasus Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yang menjadi terdakwa dalam putusan pidana Tiara Dewata Group adalah Direktur yang menandatangani SPT dan Wakil Komisaris yang merupakan penanggung jawab bagi Perusahaan.</li> <li>2. Didalam proses persidangan pidana Tiara Dewata Group membahas masalah perhitungan Pajak Terutang.</li> <li>3. SKPKB yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kasus Tiara Dewata Group memiliki dasar perhitungan yang jelas dimana terdapat nilai pendapatan, biaya dan memperhitungkan kredit pajak yang telah dibayar dan tidak semata-mata hanya berasal dari perhitungan pengadilan.</li> <li>4. Atas SKPKB yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Tiara Dewata Group mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yang menjadi terdakwa dalam putusan MA Nomor 2239K/PID.SUS/ 2012 adalah sdr. Suwir Laut yang bukan merupakan karyawan dan pengurus yang menjadi penanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).</li> <li>2. Didalam proses persidangan pidana Pemohon Banding, tidak pernah membahas mengenai perhitungan Pajak Terutang. Namun dalam putusan MA nomor 2239K/PID.SUS/ 2012 diputuskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus membayar denda sebesar 2 kali pajak terutang.</li> <li>3. SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya terdapat nilai pajak yang masih harus dibayar dan sanksi administrasi tanpa memperhitungkan nilai pendapatan, biaya dan kredit pajak yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bayar.</li> <li>4. Atas SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan atas SKPKBT</li> </ol>



<p>pajak yang tidak benar karena dalam sengketanya Tiara Dewata Group hanya memperlakukan formal penerbitan SKP yang di dasarkan kepada putusan Pengadilan Negeri sedangkan Putusan MA untuk kasus yang sama menghasilkan angka yang berbeda.</p>	<p>tersebut dengan alasan bahwa selain Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperlakukan formal penerbitan SKPKBT, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga memperlakukan materi koreksi yang menjadi dasar penerbitan SKPKBT tersebut. Hal ini disebabkan karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mendapatkan hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mendapatkan detail perhitungan hasil verifikasi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat meyakini keabsahan SKPKBT tersebut. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat mengetahui apakah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas kredit pajak yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bayarkan dalam perhitungan SKPKBT tersebut.</p>
---	---

Bahwa berdasarkan Tabel perbandingan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari Kasus Tiara Dewata Group, adalah sebagai berikut:

- Kasus Tiara Dewata Group ini tidak dapat dijadikan suatu perbandingan langsung dengan Kasus yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan. Untuk melakukan analisa atas kasus Tiara Dewata Group, maka harus dilakukan perbandingan sesuai dengan tabel diatas.



Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diatas, kembali tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum meskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas secara nyata telah melanggar hukum dan prosedur yang berlaku, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa Banding *a quo* telah menyatakan bahwa permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dinyatakan ditolak melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 59237/PP/M.XIIIA/13/2015 tanggal 2 Pebruari 2015.

Bahwa mengingat fakta hukumnya adalah bahwa dalam hal ini tindakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis Hakim telah menyebabkan ketidakpastian mengenai upaya hukum apa yang seharusnya ditempuh oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga mengingat hukum pajak adalah hukum publik yang bersifat memaksa dan memberi beban maka sesuai dengan asas kepastian dan keadilan adalah wajar apabila Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhak memilih upaya hukum yaitu mengajukan peninjauan kembali.

#### V. Pembahasan

Bahwa terdapat fakta-fakta *fundamental* yang mendasari kekeliruan penerbitan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 59237/PP/M.XIIB/13/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis Hakim telah salah dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, telah mengabaikan dalil-dalil/penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), mengabaikan bukti-bukti yang ada dan akhirnya telah nyata-nyata salah dalam mengambil dan menafsirkan dasar hukum yang dipakai sebagai pertimbangan. Sehingga dalam putusan Majelis Hakim *a quo* telah terjadi *error in facti* dan *error in juris* yang menghasilkan putusan *contra legem* (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan melanggar asas keadilan dan kepastian dan sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menguraikan dalil-dalilnya untuk membuktikan bahwa alasan pengajuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dengan menggunakan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya secara rinci sebagai berikut:

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusannya halaman 65, yang menyebutkan:

Bahwa Majelis berpendapat, tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa Suwir Laut berbasis pada kepentingan bisnis 14 (empat belas) korporasi yang diwakilinya termasuk di dalamnya Pemohon Banding untuk menghindari Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang seharusnya dibayar dan oleh karenanya tidaklah adil jika tanggung jawab pidana hanya dibebankan kepada Terdakwa selaku individu, akan tetapi sepatutnya juga menjadi tanggung jawab korporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil *tax evation* tersebut karena perbuatan terdakwa Suwir Laut dikehendaki atau "mensrea" dari Pemohon Banding;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus Putusan Kasasi Mahkamah Agung, menyadari bahwa gagasan menuntut pertanggung jawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara *a quo* tidak didakwakan, namun perkembangan praktek hukum pidana telah mengintrodusir adanya pembebanan pertanggung jawaban seorang pekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi di tempat ia bekerja dengan menerapkan pertanggung jawaban fungsional bahwa perkembangan hukum pajak di Belanda telah pula menerima pertanggung jawaban pidana dari korporasi karena pajak menjadi andalan anggaran pendapatan Negara yang dilandasi pada kepentingan praktis untuk menegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana pajak badan atau korporasi dan telah perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda.

bahwa Majelis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda dengan membebankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa Suwir Laut kepada Pemohon Banding dengan pertimbangan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan di samping memiliki norma dan sanksi hukum yang mengandung sifat administratif dan pidana juga didasarkan pada asas-asas yang bersifat ekonomis dan financial karena perbuatan terdakwa Suwir Laut telah menguntungkan Pemohon Banding dan berakibat pada kerugian keuangan dan perekonomian Negara;

## Tanggapan

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah merupakan kekeliruan yang nyata, dimana Majelis Hakim membangun argumentasi yang tidak tepat, tidak cermat, tidak wajar, tidak terstruktur dan keliru.
2. Bahwa pendapat Majelis yang mendasarkan kepada Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Putusan Mahkamah Agung No. 2239K/PID.SUS/2012 merupakan putusan yang melanggar Hukum Acara Pidana sehingga merupakan putusan yang batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan. Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012 merupakan putusan yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat kasasi karena:
  - a. Sebelum menguraikan lebih lanjut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengutip kutipan berikut ini : *“Geef me goede rechter, goede Rechter Commissarissen, goede officieren van justitie en goede Politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken* (Bukan rumusan undang-undangnya yang menjamin kebaikan pelaksanaan hukum acara pidana, tetapi hukum acara pidana yang jelek sekalipun dapat menjadi baik jika pelaksanaannya ditangani oleh aparat penegak hukum yang baik)-Taverne”

Menurut pendapat Prof. Mr. Dr. Strijards sebagaimana dikutip oleh Prof Andi Hamzah, sebagai berikut :

“Prof. Mr. Dr. Strijards, pada tanggal 15 Juni 2010, di kantor Kejaksaan di Den Haag, mengatakan kepada kami (delegasi Kejaksaan Agung, yang diikuti juga oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji dan Dr. Aziz Syamsuddin dari Komisi III DPR), bahwa Hoge Raad Nederland tidak menjatuhkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, yang menjatuhkan pidana hanya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Gerechtshof*). Dengan demikian, *Hoge Raad* sebagai badan peradilan tidak pernah memutuskan : “menimbang, dst... membatalkan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri.” Hal ini logis, karena *Hoge Raad* sama dengan Mahkamah Agung Indonesia tidak memeriksa *Judex Facti* tetapi hanya *Judex Juris*, sedangkan pembuktian suatu perkara ada di ranah *Judex Facti*.”

(Dikutip dari Kata Pengantar Prof. Andi Hamzah, SH pada buku E.C.W. Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ix-x.)

- b. Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dalam Putusan No. 2239K/PID.SUS/2012 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan merupakan pihak yang menjadi terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, melainkan yang menjadi terdakwa adalah Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak;

- c. Bahwa dalam Surat Dakwaan perkara *a quo*, JPU tidak pernah mencantumkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah dijadikan Terdakwa. Sebagaimana di dalam Surat Dakwaan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Pebruari 2011, JPU hanya mencantumkan Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak sebagai pihak yang didakwa dan sama sekali tidak mencantumkan keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Terdakwa di dalam dakwaannya.

Namun demikian, meskipun di dalam Surat Dakwaannya sudah jelas tidak pernah mencantumkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Terdakwa, Majelis Hakim di tingkat Kasasi di dalam pertimbangannya justru menyatakan sebagai berikut :

bahwa Mahkamah Agung menyadari bahwa gagasan menuntut pertanggung jawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara



*a quo* tidak didakwakan, namun perkembangan praktek hukum pidana telah mengintrodusir adanya pembebanan pertanggung jawaban seorang pekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi di tempat ia bekerja dengan menerapkan pertanggung jawaban fungsional bahwa perkembangan hukum pajak di Belanda telah pula menerima pertanggung jawaban pidana dari korporasi karena pajak menjadi andalan anggaran pendapatan Negara yang dilandasi pada kepentingan praktis untuk menegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana pajak badan atau korporasi dan telah perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda.

- d. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:

"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang."

Secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kata "harus" pada kalimat "Musyawarah Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang." Perlu dicermati bahwa terdapat kata "dan" di antara kalimat "harus didasarkan atas surat dakwaan" dengan kalimat "segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang" yang berarti keduanya harus terpenuhi.

Pasal 182 KUHAP telah menguraikan dengan jelas bahwa Majelis Hakim hanya dapat memutus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Penerapan Pidana terhadap 14 Perusahaan yang tergabung dalam AAG yang tidak pernah disebutkan sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan serta tidak pernah pula diadili, seharusnya tidak merupakan suatu penerapan yang secara otomatis ada dalam suatu putusan pengadilan, walaupun tidak



didakwakan. Tanpa didakwakan, penerapan pidana tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan, apalagi untuk diputuskan.

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan" Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, hal.389, menyatakan bahwa:

"Fungsi utama surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan "landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa". Berdasar rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam dakwaan.....Padahal semua pihak, apakah hakim yang memimpin persidangan, penuntut umum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupun penasihat hukum yang berperan sebagai pendamping terdakwa, mesti terikat pada rumusan surat dakwaan. Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan kepada usaha penegakan hukum serta mengakibatkan perkosaan kepada diri terdakwa karena kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya."

Bahwa surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.

Prof. Andi Hamzah, SH dalam artikelnya "Sistem Peradilan Pidana Terpadu", yang dimuat dalam Media Hukum, Vol. 2 No. 7 Tahun 2003, hal 12, menyatakan bahwa meskipun dikatakan hakim bebas dalam pengambilan keputusan, namun terikat pada apa yang didakwakan oleh penuntut umum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar dakwaan penuntut umum, sistem peradilan pidana terpadu mensyaratkan instansi penegak hukum saling kontrol dan semua independen.

Djoko Sarwoko, SH, MH, Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dalam bukunya "Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Pustaka Ilmu, 2012, hal 121-123 menyatakan sebagai berikut :

"Dilihat dari aspek prosedural "surat dakwaan" memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, selain sebagai opening statement dari Jaksa/Penuntut Umum sebelum mengajukan tuntutan, dakwaan juga dijadikan sebagai acuan dasar bagi Hakim untuk menentukan arah pemeriksaan perkaranya."



Djoko Sarwoko, SH, MH, Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dalam bukunya yang lain berjudul "Pembuktian Dalam Hukum Pidana", Pustaka Ilmu, 2012, hal 57-58 menyatakan sebagai berikut :

Jika kita perhatikan proses pemeriksaan perkara pidana dipersidangan dengan mendasarkan surat dakwaan maka pada dasarnya akan merefleksikan interaksi tiga titik kepentingan yaitu:

i. Sisi kepentingan Jaksa/Penuntut Umum

Surat dakwaan sebagai dasar pelimpahan perkara agar perkaranya diperiksa dan diputus dalam sidang Pengadilan, Proses selanjutnya dakwaan menjadi dasar pembahasan yuridis, sebagai dasar penuntutan yang kemudian merupakan dasar untuk menentukan upaya hukum yang tetap terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.

ii. Sisi kepentingan Hakim

Bagi Hakim surat dakwaan dapat menjadi pedoman arah pemeriksaan perkaranya sekaligus akan memberikan limitasi (pembatasan) dimensi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan proses pengambilan putusan untuk menentukan terbukti tidaknya perbuatan yang didakwaan selanjutnya menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa sebagai klimak hasil pemeriksaan perkaranya.

iii. Sisi kepentingan Terdakwa/Penasihat Hukum

Surat dakwaan dapat merupakan dasar untuk menyampaikan nota keberatan (eksepsi), mempersiapkan pembelaan, sebagai dasar pembahasan yuridis penyusunan memori banding, memori kasasi dan atau upaya hukum lainnya.

Dengan demikian ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan:

- a) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;



c) Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.”

Suatu penghukuman yang melibatkan subyek hukum yang tidak didakwa dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri secara adil adalah pelanggaran hukum yaitu *due process of law*.

Bahwa hal sebagaimana tersebut di atas, didukung oleh adanya pendapat sebagai berikut:

1. Prof. Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM) Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran :

a. Pada artikel “Kejahatan Korporasi” yang dimuat di Harian Kompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip sebagai berikut:

“Putusan Mahkamah Agung baru-baru ini dalam kasus PT Asian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalian uang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.

Apakah putusan MA ini merupakan “terobosan hukum” atau “pelanggaran hukum”, kiranya perlu diskusi para ahli sebelum putusan telanjur dipandang sebagai preseden yang memenuhi keadilan atau justru melanggar prinsip *due process of law*.”

b. Pada artikel “Putusan Mahkamah Agung Dinilai tidak berdasar” yang dimuat di Harian Media Indonesia tertanggal 13 Juli 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip sebagai berikut:

“Atas putusan kasasi MA itu, mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM menilai terjadi *error in persona* atau suatu dakwaan/gugatan dialamatkan kepada orang yang salah. Oleh karena itu, menurut Romli, aset perusahaan tidak boleh disita karena tidak terkait.”

Romli menambahkan, putusan MA tersebut non executable atau tidak berdasar karena dari 14 perusahaan yang bernaung di bawah Asian Agri Group, 8 perusahaan sudah membayar pajak, sedangkan 6 perusahaan masih dalam proses penyelesaian pajak. Bahkan putusan MA itu bisa jadi preseden buruk di masa depan.”



2. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, MH, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, pada artikel “Kriminalisasi Korporasi Ancam Iklim Investasi” yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka tertanggal 19 Juli 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip sebagai berikut:

“... Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayar denda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.

Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana Suwir Laut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa denda maupun ganti kerugian. Putusan itu sangat keliru penerapan hukumnya.”

- e. Bahwa putusan Majelis Hakim di tingkat Kasasi melanggar ketentuan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (*Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik*), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral , ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.



2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
  - (a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
  - (b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
  - (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
  - (d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
  - (e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
  - (f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
  - (g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.
4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan



menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.

7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

f. Hal ini sejalan juga dengan pendapat Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko yang juga Ketua Majelis Hakim Agung dan Mantan Hakim Agung Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja dalam perkara Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tersebut dalam memberikan pendapat terhadap putusan hakim praperadilan Komjen (Po) Budi Gunawan, yang intinya sebagai berikut:

Djoko Sarwoko :

Putusan itu sebenarnya menyimpang dari KUHAP karena pasal 77 sudah mengatur secara jelas objek praperadilan. Kemudian di hukum Acaranya diatur di pasal 80 dan 83. Jadi kalau putusan keliru seperti itu secara hukum tidak bisa dilaksanakan.

(Sumber : <http://m.antaranews.com/berita/480392/mantan-hakim-ma-nilai-putusan-praperadilan-langgar-kuhap>)

Sebagai konsekuensi putusan itu, menurut Djoko, Mahkamah Agung (MA) dapat mengeluarkan penetapan untuk membatalkan putusan praperadilan Budi Gunawan. Putusan hakim juga dapat langsung dinyatakan batal demi hukum karena hakim praperadilan Budi Gunawan telah melanggar ketentuan KUHAP.

(Sumber:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e1aae4befc3/hakim-lampau-kewenangan--putusan-praperadilan-bg-batal-demi-hukum>)

Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja:

“Putusan Sarpin bukan penemuan hukum tapi unprofessional conduct alias bodoh atau kemasukan angin.”

“Penafsiran dalam hukum acara pidana sangat terbatas. Hukum acara pidana menjalankan hukum pidana materiil dan harus dijalankan untuk



menjamin kepastian hukum. Penafsiran hanya historis interpretasi atau sistematis.”

(Sumber:

<http://news.detik.com/read/2015/02/20/082010/2837746/10/prof-dr-komariah-menelikung-uu-hakim-sarpin-bodoh?nd771104bcj>)

3. Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda dengan membebankan pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa Suwir Laut kepada Pemohon Banding dengan pertimbangan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan di samping memiliki norma dan sanksi hukum yang mengandung sifat administratif dan pidana juga didasarkan pada asas-asas yang bersifat ekonomis dan financial karena perbuatan terdakwa Suwir Laut telah menguntungkan Pemohon Banding dan berakibat pada kerugian keuangan dan perekonomian Negara, sangat keliru dan bertentangan dengan hukum formal (hukum acara) yang berdasarkan asas legalitas tidak boleh disimpangi/dilanggar;
4. Bahwa Lilik Mulyadi, SH, MH dalam bukunya “Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya”, hal 11-12 mengemukakan pendapat sebagai berikut:

“...Hukum Acara Pidana merupakan bagian Hukum Publik (*Public Law*) dengan esensi mempertahankan Hukum Pidana Materiel. Konsekuensi logisnya karena merupakan bagian Hukum Publk, sifat Hukum Acara Pidana secara eksplisit mengacu kepada aspek kepentingan umum (algemene belangen). Karena esensi demikian dapatlah disebutkan bahwa sifat Hukum Acara Pidana, adalah :

Pertama, ketentuan-ketentuannya bersifat memaksa (*dwigen recht*). Oleh karena itu, sifat hukum Acara Pidana akan melindungi kepentingan bersama guna menjaga keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat. Karena bersifat memaksa, Negara tetap melakukan penindakan terhadap pelakunya dan dapat dikatakan lebih jauh hal ini tidaklah bergantung kepada pribadi-pribadi, apakah mau dilakukan penindakan ataukah tidak, terkecuali terhadap Tindak Pidana Aduan (*Klacht-Delict*)

Kedua, sifat Hukum Acara Pidana mempunyai dimensi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian, konsekuensi logis dari Negara Hukum (Rechtsstaat), Hukum Acara Pidana juga bersifat



melindungi kepentingan dari hak-hak orang yang dituntut (tersangka/terdakwa). Seperti, misalnya keharusan didampingi oleh Penasihat Hukum dari tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 54-62 KUHAP, adanya ketentuan dapat menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP), hak untuk diadili dalam persidangan terbuka untuk umum, mengajukan saksi-saksi dan melakukan upaya hukum banding atau kasasi (Pasal 64, 65, 67 dan 244 KUHAP). Dengan dipenuhinya kepentingan orang yang dituntut, Hukum Acara Pidana menghendaki agar orang tersebut mendapat perlakuan secara adil sehingga dihindari adanya kesalahan mengadili seseorang (error in persona), diterapkannya secara ketat dan semestinya asas praduga tidak bersalah/*presumptions of innocence* (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jis UU 35/1999, UU 4 Tahun 2004, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Butir 3 huruf c Penjelasan Umum KUHAP), diadili orang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dijatuhi pidana menurut alat-alat bukti, system pembuktian dan kadar kesalahannya (Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970 jis UU 35/1999, UU 4/2004, UU 48/2009, Pasal 183 KUHAP, pandangan doktrina, yurisprudensi) dan lain sebagainya.”

5. Bahwa Andi Hamzah dalam makalahnya “Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHAP” yang dipaparkan dalam Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi II, Kerjasama MAHUPIKI Pusat dan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, Hotel Pullman, Surabaya, 9-11 Maret, mengemukakan pendapat :” Tujuan Hukum Acara Pidana Indonesia Masa Depan adalah mencari kebenaran materiel, melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang dan warganegara, menyeimbangkan hak-hak para pihak, orang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili sesuai dengan ketentuan yang sama, mempertahankan sistem konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan
6. Bahwa pendapat Majelis mengenai kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat dibebani pertanggung jawaban pidana atas perbuatan atau perilaku Suwir Laut yang telah melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah



tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan UU KUP, UUPT dan KUHAP.

7. Bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) UU KUP yang berhak mewakili Wajib Pajak badan adalah pengurus dan di ayat (4) diatur yang termasuk pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Penjelasan Pasal 32 ayat (4) memberikan penjelasan sebagai berikut:

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

8. Bahwa Suwir Laut bukan merupakan pengurus atau Direksi atau orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan juga bukan merupakan kuasa Direksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga dengan demikian tindakan atau perilaku Suwir Laut tidak dapat dibebankan ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 98 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
9. Bahwa dalam persidangan perkara Suwir Laut tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pembanding) bukan merupakan Terdakwa yang diajukan ke persidangan yang terbuka untuk umum dan bukan merupakan pihak yang dituntut dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sehingga terjadi pelanggaran asas legalitas sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Bahwa Majelis dalam putusannya halaman 65-66, berpendapat sebagai berikut:



Bahwa hukum perpajakan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan termasuk hukum administrasi penal (*administrative penal law*), yaitu peraturan perundang-undangan yang berdimensi hukum administrasi negara yang memiliki sanksi pidana sehingga pelaku tindak pidana perpajakan dalam hal tertentu jika melakukan pelanggaran atau kejahatan dibidang perpajakan selain diancam dengan sanksi administrasi perpajakan sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga dapat dikenakan sanksi pidana perpajakan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa Majelis berpendapat, Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai hukum administrasi penal (*administrative penal law*) harus diterapkan secara tersendiri berdasarkan azas kekhususan yang logis (*logische specialiteit*) artinya keberadaan undang-undang sebagai kebijakan legislasi bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki karakter dan dimensi tersendiri tidak boleh dicampuradukan antara satu dengan lainnya;

Bahwa azas kekhususan yang logis (*logische specialiteit*) ini sejalan dengan prinsip *lex specialis systematic derogat legi generali* (azas kekhususan yang sistematis) artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus adalah berlaku apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud memberlakukan ketentuan pidana sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus;

Bahwa Majelis berpendapat, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan *self assesstment system* memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya melalui self assesstment system maka akan dilakukan tindakan-tindakan administrasi yang dimulai dari pembinaan, pemeriksaan, penyelidikan (bukti permulaan) hingga penyidikan;

Bahwa dalam hal-hal tertentu apabila upaya-upaya pada setiap tindakan administrasi *a quo* terdapat itikad baik dari Wajib Pajak untuk mengungkapkan ketidakbenaran yang dilaporkan baik dari sisi penghasilan (*pays as you earn*) maupun dari sisi biaya serta kewajibannya untuk



melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak yang terutang (*withholding taxes*), Terbanding tidak akan melanjutkan upaya-upaya tindakan administrasi hingga penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 44B Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa dengan demikian asas *ultimum remedium* yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan adalah upaya terakhir yang dilakukan Terbanding untuk memidanakan Pemohon Banding setelah dilakukan upaya-upaya administrasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dirasa kurang efektif untuk memberikan efek jera;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, asas hukum pidana yang paling tepat digunakan dalam tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Pemohon Banding adalah asas *primium remedium* bahwa dengan asas ini, sanksi pidana digunakan sebagai senjata utama (*primium remedium*) untuk mendukung sanksi administratif dengan pertimbangan bahwa tindak pidana bidang perpajakan *a quo* merupakan bagian dari tindak pidana ekonomis yang dilakukan secara terorganisasi dan sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara sehingga dapat mengganggu program pembangunan nasional dalam skala yang lebih luas;

Bahwa Majelis berpendapat Putusan Kasasi Mahkamah Agung *a quo* harus ditafsirkan sebagaimana bunyi putusannya yaitu Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar denda sebesar dua kali pajak terutang yang kurang dibayar dan Majelis tidak berwenang menilai atau menafsirkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung sehingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas nama Pemohon Banding sudah sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung;

## Tanggapan

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah keliru dan tidak tepat karena dasar Penerbitan SKPKBT oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah berdasarkan Putusan MA RI Nomor: 2239K/PID.SUS/2012, yang mana dalam putusannya telah menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP Nomor 16 Tahun 2000 dan bersifat *ultimum remedium*.
2. Menurut Van de Bunt dalam buku yang ditulis Andi Hamzah dengan



judul, "Hukum Pidana Adalah Salah Satu Cermin Yang Paling Terpercaya Menegenai Peradaban Suatu Bangsa" halaman 224, mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki tiga makna, yaitu :

- Pertama, penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat.
  - Kedua, hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir).
  - Ketiga Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.
3. Menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya yang berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", halaman 17, bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*.

Selanjutnya pada halaman 50, beliau mengatakan bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa *ultimum remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana.

4. Penerapan asas *ultimum remedium* pada kasus kami adalah Negara telah memperoleh haknya dalam memungut pajak berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP Nomor 16 Tahun 2000 yang mana penyelesaiannya dilakukan dengan rezim hukum pidana. Oleh karena itu sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan asas *ultimum*



remedium, terhadap kasus kami yang sudah dijatuhkan hukuman pidana berupa hukuman fisik dan/atau denda sebesar 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar, maka tidak dapat dikembalikan lagi ke ranah hukum administrasi pajak berupa penerbitan SKPKBT berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU KUP Nomor 16 Tahun 2000 karena hal tersebut mengakibatkan 2 (dua) kali (berganda) pengenaan sanksi hukum terhadap satu tindak pidana perpajakan yang menimbulkan ketidakadilan yang sangat berat.

5. Dengan demikian, maka seharusnya kasus ini sudah ditutup atau selesai pada saat terbitnya Putusan MA RI Nomor: 2239K/PID.SUS/2012. Oleh karena itu, tindakan DJP yang menerbitkan SKPKB merupakan tindakan yang berlebihan, tidak adil dan menyalahi asas ultimum remedium.
6. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengenai asas hukum pidana yang paling tepat digunakan dalam tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Pemohon Banding adalah asas primium remedium menunjukkan kekeliruan nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam menerapkan asas hukum pidana di bidang perpajakan khususnya asas legalitas.

Dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2727/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan disebutkan "Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (ultimatum remedium), bukan *primium remedium*."

5. Bahwa Majelis dalam putusannya halaman 66-67, berpendapat sebagai berikut:

"Bahwa atas sengketa formal terkait prosedur pemeriksaan ulang penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf k dan Pasal 10 huruf b angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, menurut Terbanding penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2004 berdasarkan keterangan lain yang bersumber dari Putusan Kasasi Mahkamah yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa sanksi administrasi sebagai sub sistem dari sanksi pidana, diterbitkan Terbanding berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah



berkekuatan hukum tetap dan final bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam hukum pembuktian disebut dengan *probatio plena*, sehingga diberlakukan sebagai suatu dasar hukum yang kuat dan tak terbantahkan dan harus dilaksanakan isinya;

Bahwa sesuai dengan asas self assessment system, fungsi pembinaan kepada Wajib Pajak adalah hal utama dan pertama yang harus diterapkan bahwa apabila kepercayaan kepada Wajib Pajak tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka penghitungan pajak yang terutang diambil alih oleh Terbanding (*official assessment*) baik melalui himbauan, pemeriksaan biasa, pemeriksaan bukti permulaan hingga tindakan penyidikan bahwa pada setiap tahapan tindakan administrasi yang dilalukan Terbanding hingga proses penyidikan, Terbanding masih memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak jika dengan kesadaran dan itikad baiknya bersedia untuk melaporkan dan menyetorkan kewajiban perpajakan yang sebenarnya beserta sanksi administrasi yang menjadi konsekuensinya bahwa apabila kesempatan ini tidak digunakan Wajib Pajak maka Terbanding melakukan tindakan represif berupa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

Bahwa Majelis berpendapat, apabila Terbanding menerbitkan surat ketetapan pajak tidak dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh PMK seharusnya Pemohon Banding mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak terkait dengan prosedur *a quo* dan bukan mengajukan banding;

Bahwa atas sengketa formal terkait prosedur proses keberatan karena Pemohon Banding tidak pernah menerima surat tugas, tidak pernah menerima surat permintaan buku, catatan, data dan informasi ataupun surat permintaan keterangan dari Terbanding pada saat proses penelitian keberatan, Majelis berpendapat bahwa dalam proses keberatan Terbanding tidak memproses permohonan keberatan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan maka Pemohon Banding sebarusnya mengajukan gugatan dan bukan mengajukan banding;

Bahwa terkait dengan tidak dilakukannya permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi oleh Terbanding kepada Pemohon Banding, Majelis berpendapat bahwa permintaan peminjaman tersebut adalah bukan kewajiban Terbanding tetapi merupakan kewenangan yang dimiliki



Terbanding, oleh karena Terbanding sudah mempunyai data terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, sehingga data-data dari Pemohon Banding tersebut tidak diperlukan lagi;

Bahwa Majelis berpendapat, apabila permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Banding atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang penghitungannya masih termasuk dalam ranah pembinaan (*ordinary official assessment*) maka prosedur keberatan yang dilakukan Terbanding haruslah melalui tata cara sebagaimana yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan bahwa apabila tata cara tersebut tidak sesuai maka Pemohon Banding dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak terkait dengan prosedur tersebut sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak dan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;"

#### **Tanggapan**

1. Bahwa pertimbangan Majelis pada Putusan halaman 67 alinea 1, yang menyatakan: apabila Terbanding menerbitkan surat ketetapan pajak tidak dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh PMK seharusnya Pemohon Banding mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak terkait dengan prosedur verifikasi dan bukan mengajukan banding, adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan maksud ketentuan mengenai Gugatan yang diatur dalam UU KUP.
2. Bahwa Pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui surat nomor 1249/JKT/SMA-KPPMTO/VIII/13 tanggal 16 Agustus 2013 yang diterima oleh KPP Madya Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2013, oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat ditolak bukan karena tidak memenuhi syarat formal maupun syarat material namun dengan alasan bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan MA Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, sehingga upaya hukum lanjutannya bukan beupa gugatan ke Pengadilan Pajak.
3. Upaya hukum terhadap penerbitan SKPKBT dilakukan melalui proses keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU KUP yang kemudian dilanjutkan melalui proses banding berdasarkan Pasal 27 UU KUP



sebagaimana yang telah ditempuh oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

4. Bahwa menurut Pasal 23 ayat (2) UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000, Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
- c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
- d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;

5. Bahwa yang dimohonkan Banding oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak termasuk objek gugatan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) *jo.* Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2000 melainkan termasuk dalam objek keberatan dan banding yang diatur dalam Pasal 25 *jo* Pasal 27 UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000, dimana menurut Pasal 23 ayat (2) huruf b merupakan pengecualian dari objek Gugatan;

6. Bahwa demikian juga dengan pendapat Majelis yang menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan final bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam hukum pembuktian disebut dengan *probatio plena*, sehingga diberlakukan sebagai suatu dasar hukum yang kuat dan tak terbantahkan dan harus dilaksanakan isinya adalah keliru karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 merupakan putusan yang melanggar hukum acara pidana sehingga merupakan putusan yang batal demi hukum, bukan merupakan bukti yang sempurna (*probatio plena*).

6. Bahwa Majelis dalam putusannya halaman 70-71, berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis berpendapat, berdasarkan bukti-bukti berupa salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, nota penghitungan Surat Ketetapan Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar Tambahan Tahun Pajak 2004, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Tahun Pajak 2004 dan pengakuan Terbanding dalam persidangan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Tahun Pajak 2004 yang diterbitkan Terbanding untuk menagih Pajak terutang yang kurang dibayar beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak dimaksudkan Terbanding bukan untuk menindaklanjuti amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung tetapi amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung digunakan Terbanding sebagai data baru untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan kuasa Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 2 huruf e Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, Majelis berpendapat bahwa untuk memastikan apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan badan peradilan atau tidak, maka Putusan badan peradilan lain itu harus dibaca dengan cermat dan seksama, terutama dari amar putusan dan pertimbangan Majelisnya;

Bahwa berdasarkan amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Majelis berpendapat bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2004 oleh Terbanding terbukti bukan dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung bahwa pada amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang tertera pada halaman 474 butir 3 merupakan denda pidana sebesar 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar sebagai akibat dari pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang tidak benar yang diwakili oleh terdakwa Suwir Laut;

Bahwa Majelis berpendapat, sesuai dengan ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 270 KUHAP dan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa denda pidana sebesar 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar sebagaimana amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung merupakan perintah Mahkamah Agung kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menindaklanjutinya;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa Suwir Laut, berbasis pada kepentingan bisnis 14 (empat belas) korporasi yang diwakilinya termasuk di dalamnya Pemohon Banding untuk menghindari



Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang seharusnya dibayar dan oleh karenanya tidaklah adil jika tanggung jawab pidana hanya dibebankan kepada Terdakwa selaku individu, akan tetapi sepatutnya juga menjadi tanggung jawab korporasi yang menikrntati atau memperoleh dari hasil *tax evation* tersebut karena perbuatan terdakwa Suwir Laut dikehendaki atau "mensrea" dari Pemohon Banding;

Bahwa Majelis berpendapat, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan oleh Terbanding bukanlah berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung dalam memutus tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa Suwir Laut bahwa Pemohon Banding menggunakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung sebagai dasar menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan terkait dengan utang pokok pajak beserta sanksi administrasinya;

Bahwa Majelis berpendapat apabila Pemohon Banding telah terbukti melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dan telah dijatuhi denda pidana oleh Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi Pemohon Banding masih mempunyai utang pokok pajak yang belum terbayar maka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan oleh Terbanding untuk menagih utang pajak berikut sanksi administrasinya tidaklah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Majelis berpendapat, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan oleh Terbanding dilakukan atas kewenangannya tersendiri berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan 15 ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait dengan keterangan dari Putusan badan peradilan (Hakim Pidana) atau Putusan Kasasi Mahkamah Agung sehingga jika Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tersebut dapat mengajukan permohonan keberatan sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

## Tanggapan

1. Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa : "Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun



dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan”

Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (1) huruf b peraturan pemerintah No.74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengatur bahwa “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan hasil Verifikasi, pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang atas data baru berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap wajib pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”

Bahwa dengan demikian sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam semua persidangan di Pengadilan Pajak bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SKPKB dan SKPKBT tanpa melalui proses pemeriksaan/verifikasi maupun analisa lebih lanjut padahal Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah secara nyata menggunakan UU KUP sebagai dasar untuk penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan Surat perintah Verifikasi, dan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung hanya sebagai data lain maka sudah sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melanggar ketentuan 15 ayat (1) huruf b peraturan pemerintah No.74 tahun 2011 ini dimana SKPKB dan SKPKBT diterbitkan tidak melalui proses pemeriksaan/verifikasi sebagaimana yang diatur di dalam UU KUP;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pun menyampaikan di dalam persidangan di Pengadilan Pajak bahwa tidak ada ketentuan khusus di dalam UU KUP yang mengatur mengenai perbedaan proses pemeriksaan pajak untuk memastikan penggunaan DATA LAIN, dengan demikian maka SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini tidak ada bedanya dengan SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

Bahwa lebih lanjut dalam perkara *a quo* telah dikenakan sanksi pidana perpajakan berdasarkan putusan MA No.2239K/Pid.Sus/2012 tanggal 18 Desember 2012, sehingga berdasarkan asas *ultimum remedium*, dimana upaya pidana merupakan alat terakhir dan dengan telah dilaksanakannya



putusan MA tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak lagi dapat menerbitkan SKPKBT sebagai upaya administrasi untuk menagih pajak terutang.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remedium* sebagai berikut:

a. *Ultimum Remedium* pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr. Mackay seorang parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Atas pertanyaan tersebut Modderman menyatakan: "... bahwa yang dapat dihukum itu pertamanya adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu *conditio sine qua non* (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat diiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*)."

b. Van de Bunt mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki tiga makna, yaitu:

Pertama, penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat.

Kedua, hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir).

c. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.

3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alis Atak telah menjatuhkan putusan berdasarkan sanksi pidana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah



dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, sehingga dengan demikian sesuai dengan maksud dalam penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 yang secara mutatis mutandis diberlakukan untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang didasarkan pada Pasal 15 ayat (1), telah dijelaskan dalam Penjelasan sehingga tidak dapat ditafsirkan selain yang dimaksud dalam Penjelasan tersebut dan prinsip Ultimum Remedium, Termohon Peninjauan Kembali semua Terbanding tidak lagi memiliki kewenangan menerbitkan SKPKB.

7. Bahwa Hakim Drs. R. Arief Boediman, SH, MM, MH dan Hakim Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi berpendapat:

- Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang dijadikan dasar Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam hukum pembuktian disebut dengan probatio plena yang berarti bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh dan sempurna yang kedudukannya sangat kuat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung adalah suatu alat bukti yang penuh dan sempurna yang pembuktian dan penghitungan pajak terutangnya melalui proses panjang, yaitu dimulai dari proses penyidikan hingga penuntutan yang melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Terbanding, ahli penghitung pajak, Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum sehingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung sebagai informasi yang sempurna bagi Terbanding untuk menindaklanjutinya berdasarkan kuasa Pasal 13 ayat (1), 13 ayat (5), 15 ayat (1) dan 15 ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Bahwa sebagai suatu alat bukti yang penuh dan sempurna maka Putusan Kasasi Mahkamah Agung bersifat final dan binding sehingga Terbanding tidak memiliki kuasa untuk menghitung kembali pajak yang terutang termasuk kredit pajaknya berdasarkan Tata Cara perhitungan yang seharusnya atau Tata Cara perhitungan yang normal (*ordinary official assesment*) sebagaimana dinyatakan Pemohon Banding karena penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan tindakan administrasi yang dilakukan Terbanding dari



penghitungan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung berdasarkan hasil penghitungan dari suatu proses yang panjang sehubungan dengan adanya tindak pidana di bidang perpajakan (*extraordinary official assesstment*) yang diputus dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa atas pernyataan Pemohon Banding bahwa Putusan Mahkamah Agung bukanlah putusan yang bersifat final karena masih dapat dilanjutkan ke proses hukum luar biasa melalui upaya Peninjauan Kembali sehingga belum mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan mutlak Hakim Drs. R. Arief Boediman, SH, MM, MH dan Hakim Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi berpendapat bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan dapat dieksekusi sehingga tidak menanggukhan maupun menghentikan pelaksanaan dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung walaupun atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Pemohon Banding masih dapat melakukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjaun Kembali sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 268 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukhan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut";
- Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 diatur bahwa "permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan" bahwa dengan demikian Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara banding ini mempunyai daya eksekutorial;
- Bahwa dengan demikian Hakim Drs. R. Arief Boediman, SH, MM, MH dan Hakim Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi berpendapat bahwa koreksi atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Kurang Bayar Tahun Pajak 2004 sebesar Rp.29.958.904.593,00 yang diterbitkan Terbanding berdasarkan keterangan lain sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang bersumber dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, sudah tepat dan harus dipertahankan;

## Tanggapan

1. Bahwa pendapat Hakim Drs. R. Arief Boediman, SH, MM, MH dan Hakim Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi adalah keliru dan tidak tepat karena Putusan MA Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 merupakan putusan yang batal demi hukum karena terjadi pelanggaran hukum acara sehingga merupakan putusan yang tidak dapat dilaksanakan. Putusan MA No 2239K/PID.SUS/2012 tersebut merupakan putusan dengan terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak bukan putusan dengan terdakwa PT Supra Matra Abadi karena baik dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum sama sekali tidak ada mencantumkan PT Supra Matra Abadi selaku pihak yang didakwa maupun yang dituntut dan tidak terdapat perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan pajak terutang dan dendanya.
2. Majelis Hakim Agung dalam Putusan MA No 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 telah khilaf dan menunjukkan kekeliruan yang nyata karena :
  - a. Sebelum menguraikan lebih lanjut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengutip kutipan berikut ini :

*“Geef me goede rechter, goede Rechter Commissarissen, goede officieren van justitie en goede Politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprocesrecht het goede beruken* (Bukan rumusan undang-undangnya yang menjamin kebaikan pelaksanaan hukum acara pidana, tetapi hukum acara pidana yang jelek sekalipun dapat menjadi baik jika pelaksanaannya ditangani oleh aparat penegak hukum yang baik)- Taverne” Menurut pendapat Prof. Mr. Dr. Strijards sebagaimana dikutip oleh Prof Andi Hamzah, sebagai berikut :

“Prof. Mr. Dr. Strijards, pada tanggal 15 Juni 2010, di kantor Kejaksaan di Den Haag, mengatakan kepada kami (delegasi Kejaksaan Agung, yang diikuti juga oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji dan Dr. Aziz Syamsuddin dari Komisi III DPR), bahwa *Hoge Raad Nederland* tidak menjatuhkan pidana, yang menjatuhkan

Halaman 101 dari 135 halaman Putusan Nomor 459 B/PK/PJK/2016



pidana hanya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Gerechtshof*).

Dengan demikian, Hoge Raad sebagai badan peradilan tidak pernah memutuskan:

“menimbang, dst... membatalkan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri.” Hal ini logis, karena Hoge Raad sama dengan Mahkamah Agung Indonesia tidak memeriksa *Judex Facti* tetapi hanya *Judex Juris*, sedangkan pembuktian suatu perkara ada di ranah *Judex Facti*.”

(Dikutip dari Kata Pengantar Prof Andi Hamzah, SH pada buku E.C.W. Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ix-x.)

- b. Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dalam Putusan No. 2239K/PID.SUS/2012 tersebut, PT Supra Matra Abadi bukan merupakan pihak yang menjadi terdakwa sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum, melainkan yang menjadi terdakwa adalah Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak;

- c. Bahwa dalam Surat Dakwaan perkara *a quo*, JPU tidak pernah mencantumkan PT Supra Matra Abadi sebagai terdakwa dan tidak pernah dijadikan sebagai Terdakwa. Sebagaimana di dalam Surat Dakwaan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Pebruari 2011, Jaksa/Penuntut Umum hanya mencantumkan Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak sebagai pihak yang didakwa dan sama sekali tidak mencantumkan keberadaan PT Supra Matra Abadi sebagai Terdakwa di dalam dakwaannya.

Namun demikian, meskipun di dalam Surat Dakwaannya sudah jelas tidak pernah mencantumkan PT Supra Matra Abadi sebagai Terdakwa, Majelis Hakim di tingkat Kasasi di dalam amar putusannya justru menyatakan sebagai berikut :



“Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing: ....”

- d. Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:

- ”3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.
4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”

Secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kata “harus” pada kalimat “Musyawarah Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Perlu dicermati bahwa terdapat kata “dan” di antara kalimat “harus didasarkan atas surat dakwaan” dengan kalimat “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” yang berarti keduanya harus terpenuhi.

Pasal 182 KUHAP telah menguraikan dengan jelas bahwa Majelis Hakim hanya dapat memutus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Penerapan Pidana terhadap 14 Perusahaan yang tergabung dalam AAG yang tidak pernah disebutkan sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan serta tidak pernah pula diadili, seharusnya tidak merupakan suatu penerapan yang secara otomatis ada dalam suatu putusan pengadilan, walaupun tidak didakwakan. Tanpa



didakwakan, penerapan pidana tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan, apalagi untuk diputuskan.

- e. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan" Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, hal.389, menyatakan bahwa:

"Fungsi utama surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan "landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa". Berdasar rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam dakwaan.....Padahal semua pihak, apakah hakim yang memimpin persidangan, penuntut umum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupun penasihat hukum yang berperan sebagai pendamping terdakwa, mesti terikat pada rumusan surat dakwaan. Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan kepada usaha penegakan hukum serta mengakibatkan perkosaan kepada diri terdakwa karena kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya ."

Bahwa surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.

- f. Prof. Andi Hamzah, SH dalam artikelnya "Sistem Peradilan Pidana Terpadu", yang dimuat dalam Media Hukum, Vo. 2 No. 7 Tahun 2003, hal 12, menyatakan bahwa meskipun dikatakan hakim bebas dalam pengambilan keputusan, namun terikat pada apa yang didakwakan oleh penuntut umum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar dakwaan penuntut umum, sistem peradilan pidana terpadu mensyaratkan instansi penegak hukum saling kontrol dan semua independen.

- g. Djoko Sarwoko, SH, MH, Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dalam bukunya "Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Pustaka Ilmu, 2012, hal 121-123 menyatakan sebagai berikut :

"Dilihat dari aspek prosedural "surat dakwaan" memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, selain sebagai opening statement dari Jaksa/Penuntut Umum sebelum mengajukan tuntutan, dakwaan juga dijadikan sebagai



acuan dasar bagi Hakim untuk menentukan arah pemeriksaan perkaranya.”

- h. Djoko Sarwoko, SH, MH, Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dalam bukunya yang lain berjudul “Pembuktian Dalam Hukum Pidana”, Pustaka Ilmu, 2012, hal 57-58 menyatakan sebagai berikut :

Jika kita perhatikan proses pemeriksaan perkara pidana dipersidangan dengan mendasarkan surat dakwaan maka pada dasarnya akan merefleksikan interaksi tiga titik kepentingan yaitu:

1. Sisi kepentingan Jaksa/Penuntut Umum

Surat dakwaan sebagai dasar pelimpahan perkara agar perkaranya diperiksa dan diputus dalam sidang Pengadilan, Proses selanjutnya dakwaan menjadi dasar pembahasan yuridis, sebagai dasar penuntutan yang kemudian merupakan dasar untuk menentukan upaya hukum yang tetap terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.

2. Sisi kepentingan Hakim

Bagi Hakim surat dakwaan dapat menjadi pedoman arah pemeriksaan perkaranya sekaligus akan memberikan limitasi (pembatasan) dimensi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan proses pengambilan putusan untuk menentukan terbukti tidaknya perbuatan yang didakwaan selanjutnya menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa sebagai klimak hasil pemeriksaan perkaranya.

3. Sisi kepentingan Terdakwa/Penasihat Hukum

Surat dakwaan dapat merupakan dasar untuk menyampaikan nota keberatan (eksepsi), mempersiapkan pembelaan, sebagai dasar pembahasan yuridis penyusunan memori banding, memori kasasi dan atau upaya hukum lainnya.

Dengan demikian ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan:

- a) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;



b) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;

c) Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.”

Suatu penghukuman yang melibatkan subyek hukum yang tidak didakwa dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri secara adil adalah pelanggaran hukum yaitu *due process of law*.

i. Bahwa hal sebagaimana tersebut di atas, didukung oleh adanya pendapat sebagai berikut :

1. Prof. Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM) Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran :

a. pada artikel “Kejahatan Korporasi” yang dimuat di Harian Kompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut :

“Putusan MA baru-baru ini dalam kasus PT Asian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalian uang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.

Apakah putusan MA ini merupakan “terobosan hukum” atau “pelanggaran hukum”, kiranya perlu diskusi para ahli sebelum putusan telanjur dipandang sebagai preseden yang memenuhi keadilan atau justru melanggar prinsip *due process of law*.”

b. pada artikel “Putusan MA Dinilai tidak berdasar” yang dimuat di Harian Media Indonesia tertanggal 13 Juli 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

“Atas putusan kasasi MA itu, mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM menilai terjadi error in persona atau suatu dakwaan/gugatan dialamatkan kepada orang yang salah. Oleh karena itu, menurut Romli, aset perusahaan tidak boleh disita karena tidak terkait.



Romli menambahkan, putusan MA tersebut *non executable* atau tidak berdasar karena dari 14 perusahaan yang bernaung di bawah Asian Agri Group, 8 perusahaan sudah membayar pajak, sedangkan 6 perusahaan masih dalam proses penyelesaian pajak. Bahkan putusan MA itu bisa jadi preseden buruk di masa depan.”

2. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, MH, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, pada artikel “Kriminalisasi Korporasi Ancam Iklim Investasi” yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka tertanggal 19 Juli 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

“... Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayar denda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.

Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana Suwir Laut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa denda maupun ganti kerugian. Putusan itu sangat keliru penerapan hukumnya.”

j. Bahwa putusan Majelis Hakim di tingkat Kasasi melanggar ketentuan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (*Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik*), yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral , ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana



publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
  - (a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
  - (b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
  - (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
  - (d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
  - (e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
  - (f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
  - (g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.
4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.



5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
  6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
  7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.”
- k. Hal ini sejalan juga dengan pendapat Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko yang juga Ketua Majelis Hakim Agung dan Mantan Hakim Agung Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja dalam perkara Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tersebut dalam memberikan pendapat terhadap putusan hakim praperadilan Komjen (PoI) Budi Gunawan, yang intinya sebagai berikut:

Djoko Sarwoko :

Putusan itu sebenarnya menyimpang dari KUHP karena pasal 77 sudah mengatur secara jelas objek praperadilan. Kemudian di hukum Acaranya diatur di pasal 80 dan 83. Jadi kalau putusan keliru seperti itu secara hukum tidak bisa dilaksanakan.

(Sumber : <http://m.antaranews.com/berita/480392/mantan-hakim-ma-nilai-putusan-praperadilan-langgar-kuhp>)

Sebagai konsekuensi putusan itu, menurut Djoko, Mahkamah Agung (MA) dapat mengeluarkan penetapan untuk membatalkan putusan praperadilan Budi Gunawan. Putusan hakim juga dapat langsung dinyatakan batal demi hukum karena hakim praperadilan Budi Gunawan telah melanggar ketentuan KUHP.



(sumber:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e1aae4befc3/hakim-lampaui-kewenangan--putusan-praperadilan-bg-batal-demi-hukum>)

Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja:

“Putusan Sarpin bukan penemuan hukum tapi unprofessional conduct alias bodoh atau kemasukan angin.”

“Penafsiran dalam hukum acara pidana sangat terbatas. Hukum acara pidana menjalankan hukum pidana materiil dan harus dijalankan untuk menjamin kepastian hukum. Penafsiran hanya historis interpretasi atau sistematis.”

(sumber :

<http://news.detik.com/read/2015/02/20/082010/2837746/10/prof-dr-komariah-menelkung-uu-hakim-sarpin-bodoh?nd771104bcj>)

3. Bahwa dengan demikian Putusan MA Republik Indonesia No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 merupakan putusan yang melanggar hukum acara pidana sehingga merupakan putusan yang batal demi hukum, bukan merupakan bukti yang sempurna (probatio plena)

4. Bahwa walaupun Putusan MA Republik Indonesia No. 2239K/PID.SUS/2012 dalam perkara Suwir Laut merupakan putusan yang terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata, dengan tidak mengurangi kewajiban konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Kedua, PT Supra Matra Abadi dengan itikad baik dan patuh kepada hukum melakukan pembayaran syarat khusus yang tercantum dalam amar putusan tersebut dimana seyogyanya menurut ketentuan Pasal 14 a,b,c, dan f ayat (1) KUH Pidana, apabila syarat umum atau khusus tidak dipenuhi maka hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan-dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana. Vide Buku Lembaga Pidana Bersyarat, Prof. Dr. Muladi, SH, hal 64.

Dengan demikian pajak yang kurang dibayar yang menimbulkan kerugian penerimaan negara telah dibebankan dan dan telah dilaksanakan pembayarannya. Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat *Cochran & Valone* (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *Retribution* (pembalasan, *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang



serupa dengan pendapat Terance D. Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selain selain Retribution (pembalasan, Deterrence (pencegahan), Incapacitation (penahanan dan pengasingan), Rehabilitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai *ultimum remedium*. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*).

5. Bahwa di tingkat Pengadilan Negeri selaku *Judex Facti* dalam perkara Suwir Laut sudah sangat jelas tidak pernah ada pembahasan, pemeriksaan maupun pengujian mengenai besarnya pajak terutang dan pajak kurang dibayar sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST, halaman 587 dan 588 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakekatnya merupakan kerugian pada pendapatan negara. Artinya, untuk melakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara harus diketahui, dihitung dan/atau ditetapkan terlebih dahulu berapa pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut oleh Fiskus melalui penerbitan SKP, dan ini berarti mekanisme administrasi perpajakan yang harus ditempuh duluan;
- 2) Dalam perkara pidana pajak, perhitungan yang dilakukan Fiskus (DJP) yang bukan dalam bentuk ketetapan melainkan hanya perhitungan belaka, tidak dapat digunakan untuk menetapkan besarnya kerugian pada pendapatan negara karena Jaksa/Penuntut Umum dan/atau Hakim Pidana tidak mesti menerima secara serta merta hasil perhitungan DJP melainkan harus ada penilaian atau pengujian apakah perhitungan DJP itu didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan/atau sah ataukah tidak ? Apalagi hasil perhitungan DJP itu tidak bisa diajukan keberatan dan harus diterima tanpa ada alternatif lain, yang pada



gilirannya hasil perhitungan itu menjadi dasar untuk menetapkan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan dengan demikian perhitungan itu menjadi patokan pula dalam menetapkan besarnya pidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, maka dalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut ditetapkan dan disahkan dengan SKP, sebab tujuan akhir dari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembali jumlah pajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalam surat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa : SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB;

6. Bahwa sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan menyatakan dakwaan prematur sebagaimana termaktub dalam Putusan nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST (Bukti P-07) sebagai berikut:

- “1. Mengabulkan eksepsi prematur dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Suwir Laut karena prematur tidak dapat diterima.”

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 241/PID/2012/PT.DKI, dimana menurut hukum acara yang berlaku kedudukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi merupakan *Judex Facti* yang memeriksa fakta-fakta hukum yang diungkapkan di persidangan.

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semua Pemohon Banding perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remedium* sebagai berikut :

- a. *Ultimum Remedium* pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr. Mackay seorang parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Atas pertanyaan tersebut *Modderman* menyatakan : ‘... bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu *conditio sine qua non* (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*).”
- b. *Van de Bunt* mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki tiga makna, yaitu :



- Pertama, penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat.
  - Kedua, hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir).
  - Ketiga Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.
8. Bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dengan tidak mengurangi kewajiban konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Kedua, yang dengan itikad baik dan patuh kepada hukum telah melakukan pembayaran syarat khusus yang tercantum dalam amar putusan MARI No. 2239K/PID.SUS/2012 dengan terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak, tidak lagi dapat dikenakan hukuman lain karena putusan MARI No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut merupakan putusan dari peradilan pidana.
9. Mengutip pendapat dari DR Wirawan B. Ilyas AK, MSI, SH, MH CPA dalam tulisannya yang dimuat pada Harian Investor Daily yang terbit tanggal 1 Desember 2014, dikatakan bahwa:  
"Apakah benar putusan MA merupakan data baru atau keterangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) UU KUP sehingga dapat diterbitkan SKP? Sungguh keliru jika DJP berpendapat putusan MA merupakan data baru. Data yang etrdapat dalam putusan MA bukanlah data yang bersifat baru melainkan data yang sudah diketahui Dirjen Pajak saat dilakukan penghitungan proses pidana pajak...dengan demikian, penerbitan SKP sulit dimengerti karena perhitungan pajaknya pasti didasarkan pada objek yang sama. Jika itu yang terjadi, berarti terjadi *nebis in idem* yaitu atas objek hukum yang sama dilakukan pemeriksaan atau penghitungan dua kali satu untuk kasus pidana dan satu lagi untuk terbitnya SKP. Hukum tidak memperkenankan itu".
10. Mengutip pendapat dari DR Wirawan B. Ilyas AK, MSI, SH, MH CPA dalam tulisannya yang dimuat di halaman 16 pada Harian Sinar Harapan yang terbit tanggal 6 Pebruari 2015, dikatakan bahwa:



“apakah tidak keliru jika putusan pidana dan putusan administrasi dijalankan bersamaan. Apakah adil jika dikatakan penerapan pidana tidak menghapus hak Negara menerapkan sanksi administrasi dengan acuan dua putusan yang telah diterbitkan.”

“jika dua putusan tersebut (putusan MA dan PP) dikaji mendalam, boleh jadi timbul pajak ganda terhadap satu persoalan (Obyek pajak) yang sama atas satu subjek pajak yang sama. Dengan begitu tata kelola pungutan pajak dapat menimbulkan ketidakadilan dan sangat berbahaya. Mantan Hakim Agung Amerika, John Marshall, menyinggung soal itu dengan kalimat *that the power to tax involves the power to destroy; that the power to destroy may defeat and render useless the power to create* (Herman M. Knoeller, 1938:127). Sudah menjadi pemahaman bersama, hukum merupakan panglima, ciri dari Negara hukum. Kalau begitu, diperlukan cara berpikir pada tataran filosofis keadilan guna menjadikan hukum sebagai panglima. Pungutan pajak mesti didasarkan pada hukum yang berkeadilan. Pengadilan adalah tempat semua pihak mencari keadilan.”

8. Bahwa Hakim Johantiono, SH berpendapat berbeda (*dissenting opinions*) atas sengketa materi terkait pernyataan Terbanding yang menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 diterbitkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga merupakan bukti yang sempurna (*probatio plena*) yang tidak terbantahkan dan tidak perlu diperdebatkan lagi dan dalam Putusan Mahkamah Agung sangat jelas disebutkan adanya Pajak penghasilan terutang yang tidak atau kurang dibayar oleh Pemohon Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi: "Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak";
- Bahwa Penjelasan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditegaskan bahwa agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar pengenaan Pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan Pajak yang telah ditetapkan, oleh karena



itu, Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk memenuhi permohonan tersebut;

- Bahwa Pemohon Banding telah meminta keterangan tentang dasar pengenaan pajak kepada Terbanding melalui Surat Nomor: 748/JKT/SMA-KPPMTO/VI/13 tanggal 28 Juni 2013 perihal Permohonan penjelasan dasar pengenaan pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 dan Terbanding menjawab dengan Surat Nomor S-9978/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang isinya:
  - Bahwa dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 sudah Terbanding sampaikan sebelumnya dengan Surat Nomor: SPHP-009/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
  - Bahwa atas Hasil Pemeriksaan tersebut telah dilakukan pembahasan dengan wajib pajak yang diwakili oleh Ir. Simon Sihotang pada tanggal 29 Mei 2013;
    - Bahwa selama proses pembahasan tersebut, Pemohon Banding hanya diberitahukan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 tersebut berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dan tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon Banding mengenai perincian perhitungan koreksi- koreksi yang dilakukan;
    - Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013, Pemohon Banding menyampaikan kembali Surat Nomor: 1179/JKT/SMA-KPPMTO/VII/13 tanggal 25 Juli 2013 perihal Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan PPh 26 Nomor: 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 kepada Terbanding dimana sampai saat Pemohon Banding menerima Keputusan Keberatan, Pemohon Banding masih belum menerima jawaban dari Terbanding;
    - Bahwa atas pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan Pemohon Banding belum menerima jawaban dari pihak



Terbanding tersebut tidak pernah dibantah oleh Terbanding baik dalam kesimpulan akhir maupun dalam persidangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terbanding belum/tidak memberikan jawaban secara tertulis berkaitan dengan hal-hal yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana diminta oleh Pemohon Banding;

- Bahwa setelah meneliti dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding di atas, Hakim Johantiono berpendapat bahwa permintaan Pemohon Banding agar dapat diberikan dasar perhitungan pengenaan Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2004 terbukti tidak dipenuhi oleh Terbanding, Sehingga Terbanding telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Bahwa menurut Terbanding dasar pengenaan pajak pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 *a quo* telah disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan bahwa pajak yang kurang dibayar didasarkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung dimana putusan tersebut bersifat sebagai bukti yang sempurna (*probatio plena*) yang tidak terbantahkan sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi;
- Bahwa menurut Hakim Johantiono penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang."
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim Johantiono berpendapat seharusnya Terbanding dalam melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut didasarkan prosedur pemeriksaan atas keterangan lain sesuai ketentuan perundangan



perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan;

- Bahwa faktanya dalam melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut Terbanding hanya semata-mata mendasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menurut Terbanding sebagai bukti yang sempurna, tidak terbantahkan dan tidak perlu diperdebatkan lagi;
- Bahwa atas pendapat Terbanding yang menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung sebagai bukti yang sempurna, tidak terbantahkan dan tidak perlu diperdebatkan lagi, Hakim Johantiono berpendapat hal tersebut berlaku untuk putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Suwir Laut yaitu menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak bersalah melakukan tindak pidana perpajakan, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
- Bahwa dari amar putusan tersebut sarna sekali tidak menyebutkan perhitungan Pajak yang kurang atau tidak dibayar;
- Bahwa Hakim Johantiono berpendapat oleh karena Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa Suwir Laut terbukti bersalah mengisi SPT secara tidak benar, jelas dan lengkap, maka perhitungan pajak terutang harus dihitung kembali oleh Terbanding berdasarkan data yang ada pada Terbanding karena dalam Putusan Mahkamah Agung tidak terdapat perincian perhitungan dasar pengenaan pajak;
- Bahwa Terbanding menafsirkan denda pidana dua kali pajak terutang yang terdapat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung sebagai pajak yang masih harus dibayar oleh



Pemohon Banding dan diimplementasikan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan PPh 26 Tahun Pajak 2004, tanpa melakukan perhitungan pengenaan Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka setidaknya Terbanding telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai berikut:

- Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta penjelasannya dimana Terbanding tidak dapat memenuhi permintaan Pemohon Banding terkait dasar perhitungan pengenaan pajaknya;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dalam Pasal 10 huruf b ditegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan disusun dengan memperhatikan penugasan verifikasi, identitas Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, data/informasi yang tersedia, materi yang diverifikasi, uraian hasil verifikasi, pengujian yang telah dilakukan, penghitungan pajak terutang dan simpulan dan usul Pemeriksaan Pajak;
- Bahwa setelah meneliti Laporan Hasil Verifikasi Nomor: LAP-10/WPJ.06/KP.1205/2013 tanggal 30 Mei 2013 ternyata tidak mencantumkan data/informasi yang tersedia (hanya Putusan Mahkamah Agung) dan penghitungan Pajak terutang, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas;
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk, Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak dimana Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan Terbanding isinya sama dengan Surat Tagihan Pajak yaitu hanya berisi Pajak yang kurang/tidak dibayar dan sanksi administrasi, dengan demikian Terbanding telah mencampuradukkan fungsi Surat Ketetapan Pajak dengan Surat Tagihan Pajak ;
- Bahwa Hakim Johantiono berpendapat penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 oleh Terbanding tidak sesuai dengan



petunjuk pengisian dan pedoman yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-27/PJ/2012 tersebut;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim Johantiono berkesimpulan untuk membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00001/304/04/073/13 tanggal 03 Juni 2013 dan Terbanding harus menghitung kembali Pajak terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2004 atas nama Pemohon Banding sesuai ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

### Tanggapan

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pembanding sependapat dengan putusan Hakim Johantiono untuk membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00001/304/04/073/13 tanggal 03 Juni 2013 dan Terbanding harus menghitung kembali Pajak terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2004 atas nama Pemohon Banding sesuai ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

### V. Kesimpulan

1. Bahwa Putusan MA RI Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tidak dapat digunakan sebagai alasan dasar koreksi dalam penerbitan SKPKBT berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU KUP dikarenakan putusan tersebut telah menjatuhkan sanksi pidana dan bersifat ultimum remedium.
2. Bahwa dengan tidak dapat ditunjukkannya jenis pelanggaran administrasi terhadap hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, perhitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak telah mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat melaksanakan haknya untuk melakukan upaya pembelaan berupa pembuktian ketidakbenaran dugaan pelanggaran administrasi perpajakan yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sehingga, hal ini telah menyebabkan tidak terpenuhinya asas keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
3. Bahwa Putusan MA RI Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak menyebutkan bukti pendukung yang



menunjukkan adanya pelanggaran administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat menentukan jenis pelanggaran administrasi terhadap hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, perhitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak. Dengan demikian koreksi Termohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) tidak berdasarkan bukti sehingga seharusnya dibatalkan.

4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah disampaikan di atas, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put. 59237/PP/M.XIIB/13/2015 tanggal 2 Pebruari 2014 yang menyatakan: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 13-075732-2004, atas nama PT. Supra Matra Abadi, NPWP 01.221.954.9-073.000, beralamat di Jl.M.H.Thamrin No.31 Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 Terutang	0,00
Kredit Pajak:	
- PPh DTP	0,00
- Setoran Masa	0,00
- STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	0,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	29.958.904.593,00
Sanksi Administrasi:	
- Kenaikan Pasal 15 (2) UU KUP	29.958.904.593,00
- Bunga Pasal 15 (4) UU KUP	0,00
Jumlah sanksi administrasi	29.958.904.593,00
Jumlah PPh ymh dibayar	59.917.809.186,00

adalah tidak benar sama sekali serta telah secara nyata bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi kami, Pemohon Peninjauan Kembali, selaku Wajib Pajak.



5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SKPKB dan SKPKBT tanpa melalui proses pemeriksaan/verifikasi maupun analisa lebih lanjut padahal Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah secara nyata menggunakan UU KUP sebagai dasar untuk penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan Surat perintah Verifikasi, dan menyatakan bahwa Putusan MA hanya sebagai DATA BARU maka sudah sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) ini dimana SKPKB dan SKPKBT diterbitkan TIDAK MELALUI proses pemeriksaan/verifikasi sebagaimana yang diatur di dalam UU KUP
6. Bahwa Dasar penerbitan SKPKBT yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah atas dasar Pasal 15 ayat (1) UU KUP dan semua ketentuan pelaksanaannya namun besarnya pajak kurang dibayar diambil hanya berdasarkan Putusan MA tanpa melakukan prosedur pemeriksaan yang benar sesuai UU KUP dan tidak melakukan analisa terhadap kebenaran dari perhitungan pajak itu sendiri adalah tidak sesuai karena sanksi pidana dan denda pada Putusan MA bersifat ultimum remedium dimana seharusnya tidak sanksi lain lagi yang dapat ditagih setelah sanksi pidana dan denda ini. Sebagaimana pendapat para ahli hukum yang dikutip oleh Majelis di dalam Putusan Pengadilan Negeri yaitu Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana M. Yahya Harahap, SH., dan Ahli Hukum Pidana DR. Chairul Huda, SH.,MH., serta Ahli Hukum Administrasi Negara Prof DR. Philipus M. Hadjon, SH., dan Ahli Perpajakan Drs Sunarto M.si, semuanya berpendapat pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum pajak.
7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam mengeluarkan SKPKBT hanyalah didasarkan pada putusan pidana Kasasi No. 2239K/PID.SUS/2012 atas nama terdakwa Suwir laut yang hanyalah merupakan *tax manager*, di dalam putusan kasasi tersebut tidak ada amar putusan yang menyatakan menghukum PT. Supra Matra Abadi, bahkan di dalam pertimbangan putusan pidana kasasi tersebut tidak ada penghitungan-penghitungan mengenai nilai pokok pajak terutang namun langsung menentukan denda pajak yang apabila tidak dibayarkan hanya akan mengakibatkan Terdakwa Suwir Laut harus menjalani hukumannya.
8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selalu mengatakan dan menekankan bahwa Termohon Peninjauan Kembali



(semula Terbanding) menerbitkan SKP sesuai dengan UU KUP dan peraturan pelaksanaannya tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melakukan proses pemeriksaan maupun verifikasi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pun tidak melakukan analisa terhadap kebenaran dari pajak kurang dibayar yang ditagihkan kepada korporasi melalui SKPKB dan SKPKBT dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan bahwa SKP *a quo* yang diterbitkan ini bukanlah SKP biasa.

9. Bahwa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak ada peraturan khusus baik di dalam UU KUP, UU Pengadilan Pajak maupun semua peraturan pelaksanaannya yang memperbolehkan proses penerbitan SKP tanpa melaksanakan proses pemeriksaan/verifikasi sebagaimana mestinya. Tidak ada pula ketentuan penerbitan SKP yang membedakan antara SKP hasil pemeriksaan biasa dengan SKP yang diterbitkan berdasarkan keterangan lainnya. Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) sudah memohon agar ditunjukkan dasar hukumnya apabila ada namun di dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali tidak sanggup menghadirkan dasar hukum yang Termohon Peninjauan Kembali gunakan.

Bahwa pendapat yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mencerminkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas *fair play*, asas kepastian hukum dan asas larangan "*detournement de procedure*".

10. Bahwa penghitungan utang pokok pajak haruslah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) bukan ditentukan oleh Mahkamah Agung yang dalam hal ini sedang mengadili suatu perkara pidana. Penghitungan denda pajak yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara pidana tersebut hanyalah merupakan penghitungan potensi kerugian negara, bukan penghitungan utang pokok pajak yang seharusnya dikeluarkan dalam bentuk SKPKB/SKPKBT yang merupakan hak Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untuk mendapatkan SKPKB/SKPKBT yang kemudian akan digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) sebagai dasar untuk mengajukan keberatan dan Banding sesuai peraturan dan prosedur yang telah diatur dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Berdasarkan Amar Putusan MA tersebut dalam halaman 473-678, dimana tidak ada satu diktum/amar pun yang memerintahkan DJP untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada 14 korporasi, dengan demikian penerbitan SKPKB/SKPKBT yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melampaui wewenang dari Putusan MA dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*).
12. Bahwa Berdasarkan Pasal 270 KUHAP dan Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Hal ini sudah sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bukan dan tidak bisa bertindak sebagai pelaksana maupun eksekutor dari Putusan MA baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Bahwa Putusan MA No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah putusan pidana untuk individu yang bukan bertindak atas nama dan bukan direksi, dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah didakwa, tidak pernah diadili, tidak memiliki hak untuk membela diri di dalam persidangan individu tersebut sehingga Putusan MA tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai penerbitan SKPKB dan/atau SKPKBT terhadap 14 korporasi. Hal ini telah diperkuat dengan adanya Amar pertimbangan Majelis Hakim MA di halaman 472 Putusan MA, Pasal 12 PP No. 74 Tahun 2011, Pendapat Hukum dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, dan yang telah disampaikan oleh beliau di dalam beberapa persidangan di pengadilan pajak sebagai Ahli yang telah disumpah pada tanggal 8 September 2014 di Majelis I, tanggal 22 September 2014 di Majelis V B, dan tanggal 7 Oktober 2014 di Majelis VI A, Dr. Wirawan B.Ilyas, AK, MSi,SH., MH, CPA, CA dalam jurnal No. 42 tanggal 3 Juli 2013 Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan kajian beliau yang berjudul Kajian Ilmiah Pemeriksaan Pajak Terhadap Asian Agri Group tanggal 5 Mei 2014, Dr. (Jur) Arbijoto, M.Fil;M.B.L.;M.H.;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014.
14. Bahwa Putusan MA Republik Indonesia No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 merupakan putusan yang melanggar hukum acara pidana sehingga merupakan putusan yang batal demi hukum, bukan merupakan bukti yang sempurna (*probatio plena*)

Halaman 123 dari 135 halaman Putusan Nomor 459 B/PK/PJK/2016



15. Bahwa walaupun Putusan MA Republik Indonesia No. 2239K/PID.SUS/2012 dalam perkara Suwir Laut merupakan putusan yang terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata, dengan tidak mengurangi kewajiban konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Kedua, PT Supra Matra Abadi dengan itikad baik dan patuh kepada hukum telah melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, sehingga pajak yang kurang dibayar yang menimbulkan kerugian penerimaan negara telah dibebankan dan telah dilaksanakan pembayarannya. Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat *Cochran & Valone* (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa Retribution (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D. Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pidanaan yaitu selain selain Retribution (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*).
16. Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusan atas tindak pidana, dan sudah dikenakan sanksi pidana dan denda. Lebih lanjut bahwa Wajib Pajak yang dimaksudkan oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000 adalah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana yang sudah diakui oleh Majelis Hakim MA



bukan merupakan Terdakwa. Sehingga penerbitan SKP oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini cacat hukum dan harus dibatalkan.

17. Bahwa Permohonan Banding sebelumnya mengandung sengketa pajak dan nilai sengketa pajak yang belum diketahui kebenaran perhitungannya yang harus diputus oleh Pengadilan Pajak terutama setelah di dalam persidangan sudah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa mereka tidak tahu asal usul perhitungan tersebut.
18. Bahwa sejak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SPHP/SPHV yang tidak disertai dengan alasan dasar koreksi, pos-pos koreksi, perincian perhitungan pajak terutang berikut dengan sanksi administrasinya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) apa yang menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memberikan selain hanya mengatakan bahwa koreksi dilakukan berdasarkan Putusan MA, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pun melakukan permohonan secara resmi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebanyak dua kali setelah SKP diterbitkan dan sekali lagi pada saat Keputusan Keberatan diterbitkan, namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mendapatkan jawaban bahwa SKP diterbitkan berdasarkan Putusan MA tanpa memberikan perincian koreksi, perincian perhitungan pajak terutang dan pajak kurang dibayar yang menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Wajib Pajak. Hal ini jelas melanggar Pasal 31 UU KUP dan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 1 angka 16 PMK No. 17/PMK.03/2013.
19. Bahwa berdasarkan Surat Peninjauan Kembali yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip di atas dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan ke Pengadilan Pajak dan pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempertanyakan Substansi permasalahan berupa Kebenaran Angka Pajak Kurang Dibayar berikut dengan perincian koreksi, pos-pos yang dikoreksi, alasan dasar koreksi, perincian perhitungan pajak terutang dan pajak kurang dibayar berikut dengan sanksi administrasinya, dan oleh karena di dalam proses



pemeriksaan maupun verifikasi nya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga tidak mengungkapkan hal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyampaikan di dalam Surat Permohonan Keberatan dan Surat Permohonan Banding masalah prosedur penerbitan SKP itu sendiri. Sudah jelas bahwa di dalam SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengandung Nilai Sengketa Pajak yang masih Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pertanyakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Pengadilan Pajak ini.

20. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat meyakini keabsahan penerbitan SKPKBT PPh Pasal 26 nomor 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 secara formal dan materi/substansi nilai sengketa pajak sehingga SKPKBT dengan nomor tersebut berikut dengan KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 adalah Cacat Hukum dan harus batal demi hukum dikarenakan:

- a. Ketidakjelasan dasar penetapan koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- b. Tidak terdapat pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari saksi administrasi yang menjadi syarat utama diterbitkannya SPHP/SPHV dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan pajak maupun Verifikasi;
- c. Hanya mencantumkan jumlah pajak kurang dibayar beserta sanksi administrasi saja tanpa adanya kebenaran penghitungan pajak dan asal usulnya;
- d. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menerbitkan SKPKBT *a quo* tanpa memperhatikan prosedur tata cara verifikasi maupun pemeriksaan pajak yang berlaku;
- e. Hilangnya hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan pengkreditan pajak, baik dalam pemotongan maupun pemungutan yang telah dipotong dan disetor.

Bahwa demi memberikan kepastian hukum dan mewujudkan rasa keadilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat di Mahkamah



Agung dapat memproses Permohonan Banding dari sisi formalitas penerbitan SKP ini sendiri (kekeliruan prosedur yang telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam persidangan) dan secara substansi mengenai nilai sengketa pajak yang tidak diketahui asalnya dan perinciannya.

21. UU KUP tidak menganut adanya doktrin "*respondeat superior*" atau "*Vicarious Liability*". Sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak bisa menggunakan doktrin tersebut di dalam penerbitan SKPKBT maupun Keputusan Keberatan. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga mengakui hal ini yang dapat kita lihat dalam Keputusan Keberatan yang sama sekali tidak ada menggunakan doktrin ini sebagai pertimbangan dalam penolakan terhadap Keberatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Keputusan Keberatan diproses dan diterbitkan sesuai dengan Pasal 26 UU KUP. Hal ini telah dipertegas oleh Prof Dr Yusril Ihza Mahendra S.H MSc (Bukti P-04) dan Dr. Margarito S.H. M.Hum (Bukti P-09) dalam kajian hukumnya dan di dalam pendapatnya yang di sampaikan selama persidangan di Pengadilan Pajak.
22. Di tingkat Pengadilan Negeri selaku *Judex Facti* dalam perkara Suwir Laut sudah sangat jelas tidak pernah ada pembahasan, pemeriksaan maupun pengujian mengenai besarnya pajak terutang dan pajak kurang dibayar sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST, halaman 587 dan 588 yang berbunyi sebagai berikut :
  - 1) Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakekatnya merupakan kerugian pada pendapatan Negara. Artinya, untuk melakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara harus diketahui, dihitung dan/atau ditetapkan terlebih dahulu berapa pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut oleh Fiskus melalui penerbitan SKP, dan ini berarti mekanisme administrasi perpajakan yang harus ditempuh duluan;
  - 2) Dalam perkara pidana pajak, perhitungan yang dilakukan Fiskus (DJP) yang bukan dalam bentuk ketetapan melainkan hanya perhitungan belaka, tidak dapat digunakan untuk menetapkan besarnya kerugian pada pendapatan negara karena Jaksa/Penuntut Umum dan/atau Hakim Pidana tidak mesti menerima secara serta merta hasil perhitungan DJP melainkan harus ada penilaian atau



pengujian apakah perhitungan DJP itu didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan/atau sah ataukah tidak ? Apalagi hasil perhitungan DJP itu tidak bisa diajukan keberatan dan harus diterima tanpa ada alternatif lain, yang pada gilirannya hasil perhitungan itu menjadi dasar untuk menetapkan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan dengan demikian perhitungan itu menjadi patokan pula dalam menetapkan besarnya pidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, maka dalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut ditetapkan dan disahkan dengan SKP, sebab tujuan akhir dari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembali jumlah pajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalam surat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa : SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 241/PID/2012/PT.DKI, dimana menurut hukum acara yang berlaku kedudukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi merupakan *Judex Facti* yang memeriksa fakta-fakta hukum yang diungkapkan di persidangan.

23. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya. Dengan demikian kewenangan untuk menetapkan jumlah pajak terutang yang kurang dibayar oleh undang-undang diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak bukan kepada Majelis Hakim dalam peradilan pidana.
24. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya dan bukti-bukti hukum maupun proses pemeriksaan pajak dan atau verifikasi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melanggar Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya sehingga SKPKBT PPh Pasal 26 nomor 00001/304/04/



073/13 tanggal 3 Juni 2013 yang diterbitkan seharusnya dinyatakan keliru sehingga harus dibatalkan. Dengan demikian maka Keputusan Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) No. KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 otomatis keliru dan harus dibatalkan.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam persidangan mengakui bahwa mereka tidak melakukan proses pemeriksaan/verifikasi dan analisa pajak kurang dibayar tersebut. Bahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengakui di dalam semua persidangan Pengadilan Pajak bahwa mereka tidak tahu dari mana asal muasal pajak kurang dibayar tersebut diperoleh. Dengan demikian, sudah seharusnya Pengadilan Pajak memproses Permohonan Banding kami ini demi memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada kami selaku Wajib Pajak. Dan apabila Pengadilan Pajak menolak untuk memproses Permohonan Banding ini, maka pihak Pengadilan Pajak pun telah melanggar Undang-Undang Pengadilan Pajak itu sendiri dengan demikian Wajib Pajak semakin tidak mendapatkan kepastian hukum yang seharusnya menjadi haknya.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, NPWP : 01.221.954.9-073.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp59.917.809.186,00; adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam kedudukan hukum yang tergabung dalam 14 (empat belas) perusahaan dibawah naungan AAG/Asian Agri Group telah melaksanakan dan merealisasikan dari amar putusan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Januari 2012 di antaranya yang diputus :

1. Menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan "Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dan/Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap Secara Berlanjut " dan kepadanya dijatuhi hukuman denda sebesar 200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp 2.519.955.391.304,00 (Dua triliyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) atau ekuivalen 200% dari pajak yang seharusnya dibayar. Hukuman Pidana yang dijatuhkan tersebut karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas dasar kemauan sendiri dan didorong keinginan luhur diikuti dengan menunjukkan itikad baik sebagai warga negara dalam melaksanakan bagian dari hak dan kewajiban Konstitusi (*Vide* Pasal 23 A UUD 1945 Pasca Amandemen) telah melaksanakan pembayaran melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Januari 2012 dengan hukuman denda sebesar 200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp 2.519.955.391.304,00 (Dua triliyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) atau ekuivalen 200% dari pajak yang seharusnya dibayar Suwir laut, al. LIU CHE SUI, al ATAK yang mewakili dan tergabung dalam 14 (empat belas) perusahaan dibawah naungan AAG/Asian Agri Group, telah dibayar lunas dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui pentahapan sebanyak 9 (sembilan) angsuran melalui Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dimulai secara berturut-turut pada 29 Januari 2014 hingga sampai tanggal 1 September 2014 yang telah diterima dan ditandatangani oleh Puji Priliyanto, SE NIP 19730403 200501 1 008 selaku Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang

Halaman 130 dari 135 halaman Putusan Nomor 459 B/PK/PJK/2016



selanjutnya disetor pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung PELNI sebagai penerimaan Kejaksaan untuk MAP (Mata Anggaran Penerimaan) Kejaksaan : 423414, Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) pada KPKN 139 Jakarta V. Dengan demikian, potensi kerugian Negara dalam perkara *a quo* telah dihitung melalui penjatuhan hukum denda 200% dari kewajiban pembayaran perpajakan ( *Vide* Pasal 1 Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka kerugian keuangan pada dasarnya adalah hilangnya semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak tersebut), oleh karena telah dipenuhi kewajiban hukum dimaksud dan telah dilakukan penyetorannya, sehingga dapat menggugurkan kewajiban-kewajiban lainnya di bidang perpajakan dalam perkara *a quo* dan telah dilakukan secara final. Lagi pula dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bukan sebagai terpidana, namun secara tersirat semata-mata merupakan tanggungjawab renteng yang bersifat tidak langsung atas pembayarannya sehubungan dengan amanat Konstitusi Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD Negara RI 1945 (Pasca Amandemen) jo Pasal 32 UU KUP.

3. Bahwa Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) *a quo* dengan mendalilkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP adalah tidak dapat dibenarkan, karena penerapan sanksi pidana perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir (*Ultimum Remedium*) yang sebelumnya diawali dari serangkaian kegiatan penyidikan pajak hingga berkas dinyatakan lengkap (P-21) berikut dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada akhir menghasilkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach van Gewijsde*). Di samping itu, *Ultimum Remedium* dalam perkara *a quo* dilatarbelakangi peralihan kewenangan atau kompetensi dari Peradilan Administrasi ke Peradilan umum, yaitu bahwa sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat *depend* terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law*



merupakan kebijakan perpajakan sebagai *ultimum remedium*. Oleh karenanya penerbitan SKPKB/SKPKBT *a quo* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali merupakan perbuatan yang tidak terukur baik secara prosedural maupun secara substansial yang pada gilirannya merupakan melawan hukum (*on rechtematig overheidsdaad*), karena Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan eksekutor untuk kedua kalinya, setelah eksekusi pertama dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Mengingat pula bahwa tujuan hukum perpajakan sebagaimana disebutkan di atas, adalah menegakan fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* secara *equilibrium* yaitu mengedepankan pengisian pundi-pundi keuangan negara melalui APBN dalam rangka mensejahterakan rakyat dan meletakkan kepastian hukum yang bersendikan keadilan dalam mewujudkan kewajiban membayar pajaknya dengan benar. Hal ini juga didasari pada suatu pandangan hukum di bidang perpajakan yang berlaku dewasa ini di berbagai negara di antaranya (OECD *Committee of Fiscal Affairs - Forum on Tax Administration*).

*The concept of protection of taxpayers' rights is a function of the broader notion of human rights..... Human rights seek to protect individuals especially against the exercise of public power. Taxation, on the other hand, is arguably the most visible, persistent and almost universal interference with ownership. The right to protection, or peaceful enjoyment, of one's possessions is well-known human right. Furthermore, taxation generally and tax administration in particular, provide fertile ground for conflict between the exercise of public power, on the one hand, and the need to respect the rights of individual (including corporate) taxpayers on the other hand.*

(Terjemahan bebas :Konsep perlindungan hak-hak wajib pajak merupakan salah satu fungsi dalam lingkup konsep hak asasi manusia.....Hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu-individu khususnya terhadap pelaksanaan kewenangan publik/pemerintah. Perpajakan, dilain pihak, jelas merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang paling kasat mata, paling dipaksakan dan hampir bersifat universal.Hak untuk mendapatkan perlindungan, atau hak untuk bisa menikmati secara tenang/damai apa yang dimiliki, merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui. Lebih lanjut, perpajakan secara umum dan otoritas



pajak khususnya, menyuburkan kemungkinan konflik antara penyelenggaraan wewenang pemerintahan disatu pihak, dengan perlunya menghormati hak-hak individual wajib pajak (termasuk korporasi) dipihak lain.

(Lihat :Kofler, Georg. Et.al, *Human Rights and Taxation in Europe and the World.*,IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116).

Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selain *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya untuk meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hak-hak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*), dan olehkarenanya Keputusan Tergugat yang mendalilkan Pasal 2 huruf e UU PTUN harus dibatalkan, karena UU PTUN bersifat *lex generalis* sedangkan UU Perpajakan bersifat *lex specialis* sehingga apabila penerbitan SKPKB/SKPKBT merupakan pelaksanaan dari Pasal 2 huruf e UU PTUN adalah bertentangan dengan kompetensi peradilan, karena sengketa *a quo* berkaitan sengketa mengenai besarnya pajak yang terutang yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Pajak sebagai Peradilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (*Vide* Pasal 9A UU PTUN *juncto* Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman), sedangkan Pemohon Banding



telah melakukan pertanggungjawaban dalam hukum publik yaitu dengan melaksanakan kewajiban pembayaran "Lunas" atas hukuman, berupa kewajiban membayar pajaknya dan menjalani hukuman lainnya. Lagi pula penerbitan Keputusan *a quo* tidak melalui suatu prosedur pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007.

- b. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali sangat berdasar dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SUPRA MATRA ABADI, dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59237/PP/M.XIIB/13/2015, Tanggal 2 Februari 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

### **MENGADILI,**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SUPRA MATRA ABADI**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59237/PP/M.XIIB/13/2015, Tanggal 2 Februari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS

Panitera Pengganti:

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

### Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754